



PUTUSAN

Nomor 95/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : H. Surya Dharma, S.Pi. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Kuala Kapuas, 20 Agustus 1968 |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Alamat | : Jalan Kapuas Seberang RT. 01 Mambulau,
Kecamatan Kapuas Hilir, Kuala Kapuas |
| 2. Nama | : H. Taufiqurrahman |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Banjarmasin, 12 Juli 1953 |
| Pekerjaan | : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : Jalan Barito GG. V Nomor 14 RT.23/RW. 3
Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kuala
Kapuas |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas, Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas**, berkedudukan di Jalan Tambun Bungai Nomor 71, Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2012 memberi kuasa kepada 1) **Dr. Masdari Tasmin, S.H., M.H.**, 2) **Syarifani. S., S.H.**,

3) **Mahyudin, S.H.**, dan 4) **M. Kharisma P. Harahap, S.H.**, seluruhnya Advokat pada **Kantor Hukum Dr. Masdari Tasmin, S.H.,M.H.**, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah, Ruko STIHSA, Nomor 1, Kota Banjarmasin, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.**

Tempat/tanggal lahir : Amuntai, 5 Juni 1962

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 10
Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah

2. Nama : **Ir. Herson Barthel Aden, M.Si**

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 6 Februari 1966

Alamat : Jalan Trans Kalimantan Km. 7 RT. 003
Desa Tambun Raya, Kecamatan
Basarang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan
Tengah

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H. M.H., Rahmadi G. Lentam, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., dan Widat, S.H.**, para Advokat pada “Dr. Muhammad Asrun and Partners Law Firm (MAP)”, beralamat di Menara ICB, Jalan Probolinggo Nomor 18, Jakarta Pusat, bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;

Mendengar dan membaca laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

Mendengar Laporan Komisi Pemilihan Umum;

Membaca Laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar dan membaca laporan Pemohon;

Mendengar dan membaca laporan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PHPU.D-X/2012 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012, bertanggal 14 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor 94/PHPU.D-X/2012 bertanggal 14 Desember 2012;

Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 94/PHPU.D-X/2012, bertanggal 14 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012, beserta Berita Acara Rapat Pleno Nomor 63/BA/XI/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012;

3. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012, bertanggal 19 November 2012 beserta Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/BA/XI/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas, bertanggal 19 November 2012;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang pada:
 - a. Seluruh TPS di Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur;
 - b. Seluruh TPS di Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur;
 - c. Seluruh TPS di Desa Naning, Kecamatan Basarang;
 - d. Seluruh TPS di Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur;
 - e. Seluruh TPS di Desa Sei Teras, Kecamatan Kapuas Kuala;
 - f. Seluruh TPS di Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara tersebut sesuai dengan kewenangannya;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon telah menyampaikan laporan secara lisan dalam persidangan hari Selasa tanggal 5 Februari 2013, dan menyampaikan laporan secara tertulis, yaitu:

1. Surat Nomor 057/KPU-Kab.020.435812/I/2013 bertanggal 26 Januari 2013, beserta lampirannya berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 012/BA/I/2013

Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi, tanggal 26 Januari 2013, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kabupaten Kapuas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, tanggal 26 Januari 2013 (Model DB-KWK.KPU-PSU) beserta lampiran-lampirannya, Model DA-KWK.KPU-PSU beserta lampiran-lampirannya untuk Kecamatan Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Kuala, Kecamatan Basarang, Kecamatan Kapuas Timur dan Kecamatan Selat, serta Model C KWK beserta lampiran-lampirannya untuk Desa Anjir Mambulau Barat, Desa Anjir Mambulau Timur, Desa Tamban Baru Tengah, Desa Sei Teras dan Kelurahan Selat Hulu yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara para pasangan calon dalam pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas	Kecamatan Selat	Kecamatan Basarang	Kecamatan Kapuas Timur		Kecamatan Tamban Catur	Kecamatan Kapuas Kuala	Jumlah Akhir
		Kelurahan Selat Hulu	Desa Naning	Desa Anjir Mambulau Barat	Desa Anjir Mambulau Timur	Desa Tamban Baru Tengah	Desa Sei Teras	
1.	Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Ir. H. Muhajirin, M.P.	2.784	164	1.013	679	808	581	6.029
2.	H. Surya Dharma, S.Pi. dan H. Taufiqurrahman	201	10	42	41	84	54	432
3.	Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., M.Si. dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si.	3.861	168	732	1.019	813	994	7.587
	Jumlah perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	6.846	342	1.787	1.739	1.705	1.629	14.048

2. Laporan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 5 Desa dan 1 Kelurahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-X/2012, bertanggal 1 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan:
 - a. Dalam melaksanakan perintah dan putusan Mahkamah Konstitusi telah melakukan konsultasi ke KPU RI bagian teknis penyelenggara Pemilu selanjutnya melaksanakan rapat pleno tanggal 12 Desember 2012 tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Daftar Pemilih Tetap, dan Jumlah TPS, dan Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Penyelenggara PSU dan Rapat Pleno Nomor 92/BA/XII/2012 tanggal 20 dan 21 Desember 2012 tentang Penetapan Anggaran Kebutuhan Dan Kebutuhan Logistik Pemungutan Suara Ulang;
 - b. Melakukan rapat koordinasi dengan semua pihak terkait masalah tahapan, anggaran, logistik, dan pengamanan Pemilu Pemungutan Suara Ulang pada Rabu, 2 Januari 2013;
 - c. Anggaran Kebutuhan KPU Kabupaten Kapuas telah diajukan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp. 995.000.000.- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan sudah ditransfer ke rekening KPU Kabupaten Kapuas tanggal 7 Januari 2013;
 - d. Melakukan pendataan hasil penghitungan suara di 5 desa dan 1 kelurahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 26 Desember 2013;
 - e. KPU Kabupaten Kapuas juga melakukan konsultasi ke KPU RI Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah Bapak Jurl Ardiantoro masalah teknis data pemilih berdasarkan surat rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kapuas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Januari 2013;
 - f. Melakukan Sosialisasi, Rapat Kerja, dan Koordinasi teknis penyelenggaraan pemilu pemungutan suara ulang dengan semua pihak dan perangkat PPK, PPS, dan KPPS tanggal 14 Januari 2013;
 - g. Melakukan pendataan data pemilih yang menggunakan Surat KPU Nomor 364 tanggal 12 Januari 2012 terdiri dari Kecamatan Kapuas Timur, Desa Mambulau Timur ada 4 orang di TPS 4 dan TPS 5, Kecamatan Tamban Catur. Desa Tamban Baru Tengah ada 7 orang TPS 1, TPS 2, dan TPS 6, dan Kecamatan Selat ada 9 orang TPS 20, TPS 05, TPS 09, dan TPS 16 (data terlampir tanggal 19 Januari 2013);

- h. Pencetakan surat suara dan kebutuhan kelengkapan administrasi TPS dan lainnya tanggal 5-15 Januari 2013;
- i. Distribusi logistik dengan pengamanan dari Polres mulai tanggal 20-22 Januari 2013;
- j. Menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran administrasi Pasangan Calon Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.,M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2013;
- k. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 01/BA/I/2013 tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.,M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si. Dengan keputusan sebagai berikut:
 - 1) Berdasarkan Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 20/Div-HPP/Bawaslu/KT/I/2013 perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.,M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si. sesuai kesimpulan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi pelanggaran administrasi terhadap peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 59 ayat (5) huruf g bahwa “partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 42 ayat (2) huruf f yang menyatakan bahwa “surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”; dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;

- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 15 ayat (2) huruf f bahwa “surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”;
- 2) Sesuai dengan persyaratan yang diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas pada tanggal 16 Agustus 2012 dibuktikan dengan Formulir Model BB 11 KWK-KPU dan Model B6 A-KWK, yang ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan dan diketahui atasan langsung terhadap temuan Bawaslu yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Heson Barthel Aden, M.Si. adalah murni pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak ada lagi masa untuk memperbaiki persyaratan calon;
 - 3) Terhadap pelanggaran yang dilakukan tersebut KPU Kabupaten Kapuas meminta kepada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberikan sanksi kepada Bupati Kapuas sesuai dengan etika pemerintah yang baik terhadap calon yang sedang mengikuti proses dan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 4) Mengingat Tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kapuas adalah dalam perselisihan serta berdasarkan perintah, agenda dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-X/2012 poin 5 untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang sesuai kewenangannya maka terhadap pelanggaran ketentuan tersebut KPU Kabupaten Kapuas segera melaporkan secara resmi kepada Mahkamah Konstitusi sebelum Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan;
 - 5) Meminta kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan berita acara dan kelengkapan temuan kepada KPU

Kabupaten Kapuas sebagai bahan laporan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat hari Jumat tanggal 18 Januari 2013;

(Sudah dilaporkan dan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tanggal 21 Januari 2013, Bawaslu tanggal 18 Januari 2013, KPU RI tanggal 20 Januari 2013, KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 18 Januari 2013);

- l. KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kapuas, PPK, dan PPS melakukan supervisi dan monitoring pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Selat antara lain ke TPS 05, TPS 09, TPS 16 dan TPS 20;
 - m. Tanggal 23 Januari 2013, KPU Kabupaten Kapuas bersama dengan sekretariat turun ke 60 TPS mengambil langsung Model C.KWK.PSU dan pada sore harinya semua data sudah masuk semua dan dilaporkan kepada KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
 - n. Rekapitulasi di PPS dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2013, di PPK tanggal 25 Januari 2013, dan di KPU Kabupaten Kapuas tanggal 26 Januari 2013. Semua kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib, dan hasil tidak ada satu poin/angka pun yang berubah sampai rekapitulasi di KPU Kabupaten Kapuas;
 - o. Tanggal 26 Januari 2013 rekapitulasi dilakukan di KPU Kabupaten yang dihadiri oleh 6 orang saksi masing-masing calon 2 orang, tokoh masyarakat, agama dan adat serta 3 orang Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Panwaslu Kabupaten Kapuas. Berita Acara Model DB 2 KWK.PSU diisi oleh Nomor Urut 3 dengan kejadian dan keberatannya, dan saksi Nomor Urut 3 tidak bersedia menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang;
 - p. Tanggal 29 Januari 2013 KPU Kabupaten Kapuas melaporkan hasil Pemungutan Suara Ulang dari Model C, D, DA, dan DB, berita acara rapat pleno, surat mandat saksi, hasil perolehan suara setelah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, kepada Mahkamah Konstitusi, KPU RI, Bawaslu, dan tanggal 28 Januari 2013 hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang (Model DB.KWK.PSU) disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Jawaban pembuktian Termohon, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Gugatan dan tuduhan konflik *interest* yang dipermasalahkan oleh Pihak Terkait terhadap Ketua KPU Kabupaten Kapuas dan Wakil Ketua Tim Nomor Urut 2 sekarang sedang dibuktikan di DKPP adalah suatu kebetulan tidak dilarang oleh hukum, namun hanya ada kewajiban dari yang bersangkutan mengumumkan status atau hubungan tersebut. Karena di negara kita ini hak berpolitik, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah hak konstitusi dan hak asasi manusia dan demokrasi yg dijamin dan diakui oleh UUD 1945 dan perubahannya hal yang mendasar dan paling penting adalah sesuai aturan yang berlaku dan setiap keputusan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Kapuas adalah hasil rapat pleno yang bersifat kolektif kolegial (forum tertinggi) berdasarkan aturan pemilihan yang berlaku. Keputusan KPU Nomor 64/Kpts.KPU.Kab.020.435812/2012 tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilu Kabupaten Kapuas sudah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dan dimenangkan oleh pihak KPU Kabupaten Kapuas hasilnya 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara tanggal 13 November 2012 (kami lampirkan matriks penjelasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS);
- b. Terkait adanya tuduhan 35 anggota PPK, PPS, KPPS sebagai anggota Tim Kampanye atau Tim Sukses kami jelaskan bahwa perangkat yang ada adalah petugas/perangkat yang sama dengan sebelumnya hanya masa jabatannya saja yang diperpanjang sampai proses pelaksanaan PSU selesai, kecuali 1 orang anggota PPS Anjir Mambulau Barat atas nama Syahrifin karena diketahui menjadi saksi di Mahkamah konstitusi, untuk pengangkatan petugas KPPS adalah sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan PPS masing-masing desa/kelurahan sesuai ketentuan dan PKPU Nomor 6 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Dan Rekrutmen Penyelenggara Pemilu. Perihal adanya keterlibatan penyelenggara 1 orang PPK Selat atas nama Abdul Hamid sudah diklarifikasi dan pernah diekspose ketidakbenaran tuduhan tersebut di media. Laporan disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum M. Mawardi dan Herson B. Aden baru disampaikan kepada KPU Kabupaten Kapuas di waktu yang kurang tepat saat PSU tanpa bukti maka bisa menyebabkan PSU terganggu karena kalau memang diketahui sejak awal terlibat pada salah satu tim kampanye kenapa tidak dilaporkan ke KPU dan Panwas jauh-jauh

hari sebelum penetapan hasil dan calon terpilih Pihak Terkait Nomor Urut 3 Pasangan Calon H. Mawardi dan Herson B. Aden pada saat sebelum PSU. KPU siap memproses menonaktifkan penyelenggara tersebut apabila terbukti. Dan perlu diingat hasil PSU itu sendiri nomor urut 3 unggul/menang hampir di semua desa ini membuktikan penyelenggara kami KPU sudah bekerja netral, independen, dan tidak berpihak pada salah satu calon manapun;

- c. Terhadap masalah intimidasi dan keamanan dan ormas seperti GPDI, Batamad, GP Ansor dan Pramuka dan ikut kegiatan pelaksanaan PSU sepenuhnya menjadi tugas dan kewenangan dan koordinator pihak Kepolisian RI sesuai jenjangnya dengan MOU yang pernah ditandatangani KPU Kabupaten Kapuas dengan Kepolisian Resort Kapuaslah yang bisa menjelaskan. Pelaksanaan PSU sangat aman, lancar, dan kondusif hal ini sangat jelas dibuktikan dengan partisipasi pemilih pada PSU tanggal 23 Januari 2013 jauh lebih baik dan meningkat dari sebelumnya 12.808 naik menjadi 14.048 pemilih ini menunjukkan bahwa angka golput berkurang dan masyarakat dalam PSU lebih bergairah menyambut dan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan sudah menyelesaikan proses dan pelaksanaan PSU sesuai dengan tahapan waktu dengan baik;
- d. Sesuai perintah MK, bahwa PSU sudah dilaksanakan dan sudah dilaporkan adalah tanggung jawab semua pihak KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kapuas, dan Bawaslu, dan sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
- e. Demikian kesaksian ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 1 Februari 2013, dan secara lisan di persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Putusan MK Nomor 94/PHPU.D-X/2012 yaitu mengawasi dan melaporkan pelaksanaan PSU Pemilukada Kabupaten Kapuas tanggal 23 Januari 2013. Bentuk pengawasan dan

yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah sesuai kewenangannya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung pada masa persiapan maupun masa pelaksanaan PSU. Adapun pengawasan langsung berupa melalui hubungan telepon dengan anggota maupun Ketua KPU Kabupaten Kapuas atau berupa ketua dan anggota KPU Kabupaten Kapuas datang langsung ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka konsultasi maupun koordinasi atau berupa KPU Provinsi Kalimantan Tengah datang langsung ke KPU Kabupaten Kapuas. Sedangkan pengawasan tidak langsung berupa penyampaian surat menyurat maupun keputusan KPU Kabupaten Kapuas kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah ataupun sebaliknya melalui faksimili dan/atau jasa pengiriman lainnya;

Bahwa dari hasil pengawasan terhadap proses maupun pelaksanaan PSU tanggal 23 Januari 2013 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kapuas, bersama ini kami laporkan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan tanggal 14 Desember 2012, KPU Kabupaten Kapuas melaksanakan konsultasi dengan KPU RI, dalam hal ini Sekretariat Jenderal KPU RI untuk petunjuk pelaksanaannya;
2. Tanggal 21 Desember 2012 Ketua KPU Kabupaten Kapuas melaporkan telah melaksanakan rapat pleno pada tanggal 20 Desember 2012 menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-X/2012, yaitu penetapan tahapan dan jadwal PSU, penetapan jumlah pemilih dan TPS PSU, penetapan jumlah anggota PPK dan PPS untuk PSU, serta penetapan anggaran dan kebutuhan logistik PSU. Pada saat itu juga, kami memberi masukan yang diperlukan;
3. Tanggal 3 Januari 2013 KPU Provinsi Kalimantan Tengah menerima SK KPU Kabupaten Kapuas Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012 pertanggal 20 Desember 2012 tentang penetapan dan pengangkatan anggota PPS di 5 (lima) desa dan 1 (satu) kelurahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, dan SK KPU Kabupaten Kapuas Nomor 79/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012 pertanggal 20 Desember 2012 tentang penetapan dan pengangkatan anggota PPK di kecamatan di 5 (lima) desa dan 1 (satu) kelurahan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;
4. Tanggal 9 Januari 2013 KPU Provinsi Kalimantan Tengah menerima SK KPU Kabupaten Kapuas Nomor 81/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012 pertanggal 20

Desember 2012 tentang tahapan, jadwal, dan waktu pelaksanaan PSU sesuai dengan Putusan MK, dan SK KPU Kabupaten Kapuas Nomor 82/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012 pertanggal 20 Desember 2012 tentang penetapan rekapitulasi jumlah pemilih tetap dan jumlah TPS pada PSU sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;

5. Tanggal 16 Januari 2013 KPU Provinsi Kalimantan Tengah menerima tembusan surat dari Bupati Kapuas Nomor 277/57/admumpem.2013 pertanggal 4 Januari 2013 perihal kesiapan penyelenggaraan PSU Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2013 dan surat tersebut menyatakan bahwa anggaran untuk KPU Kabupaten Kapuas sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kemudian hal tersebut kami konfirmasi kepada Ketua KPU Kabupaten Kapuas tentang anggaran PSU tersebut dan disampaikan bahwa anggaran PSU yang diterima sejumlah Rp.995.000.000,- (sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan sudah ditransfer ke rekening bendahara KPU Kabupaten Kapuas tanggal 7 Januari 2013;
6. Tanggal 16 Januari 2013 KPU Provinsi Kalimantan Tengah menerima tembusan surat dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 20/Div-HPP/Bawaslu/KT/I/2013 pertanggal 14 Januari 2013 perihal rekomendasi pelanggaran administrasi pasangan calon Ir. H. M. Mawardi, M.M., M.Si. - Ir. Herson B. Aden, M.Si. Kemudian perihal tersebut kami konfirmasi dengan Ketua KPU Kabupaten Kapuas dan dijawab memang benar surat tersebut ada dan akan ditindaklanjuti dalam pleno dan kami diminta pendapat terkait dengan surat tersebut sebagai bahan pertimbangan;
7. Tanggal 18 Januari 2013 KPU Provinsi Kalimantan Tengah menerima surat pengantar dari KPU Kabupaten Kapuas Nomor 044/KPU-Kab-020.435812/I/2013 dengan uraian berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Kapuas pertanggal 17 Januari 2013 tentang rekomendasi pelanggaran administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. M. Mawardi, M.M., MSi - Ir. Herson B. Aden, M.Si;
8. Tanggal 18 Januari 2013 juga KPU Kabupaten Kapuas berkonsultasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaporkan hasil rekomendasi tersebut sekaligus kepada KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pengawasan terhadap proses pelaksanaan PSU. Pada saat itu juga, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menanyakan kesiapan logistik PSU dan

dinyatakan dalam kondisi siap menurut Ketua KPU Kabupaten Kapuas;

9. Pada tanggal 23 Januari 2013 KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Tengah, dan KPU Kabupaten Kapuas melakukan monitoring dan supervisi PSU di beberapa TPS meliputi TPS 20, TPS 05, TPS 09, dan TPS 16 dan sebagian anggota KPU Kabupaten Kapuas dan sekretariat berada di 5 desa lainnya dimana PSU itu dilaksanakan;
10. Tanggal 23 Januari 2013 tersebut juga, setelah penghitungan suara selesai di tingkat TPS KPU Kabupaten Kapuas mampu mengumpulkan Formulir Model C.KWK.PSU yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Kapuas sebanyak 1 (satu) rangkap;
11. Sepanjang pemantuan KPU Provinsi Kalimantan Tengah bahwa pelaksanaan PSU tanggal 23 Januari 2013 berjalan aman, lancar, tepat waktu, dan tanpa ada gangguan keamanan;
12. Tanggal 26 Januari 2013 dilaksanakan rekapitulasi suara hasil PSU Pemilukada Kapuas oleh KPU Kabupaten Kapuas dan dinyatakan bahwa tidak ada perbedaan dengan hasil Formulir Model C.KWK.PSU yang telah dikumpulkan oleh KPU Kabupaten Kapuas tanggal 23 Januari 2013 sebelumnya;
13. Tanggal 28 Januari 2013 KPU Kabupaten Kapuas melaporkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah hasil PSU secara keseluruhan;
14. Dari keseluruhan proses sampai pelaksanaan PSU sejak tanggal Putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan 14 Desember 2012 sampai dengan pelaksanaan PSU 23 Januari 2013, KPU Kabupaten Kapuas mampu melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam waktu 40 hari, bahwa selama proses tersebut KPU Kabupaten Kapuas sudah dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Putusan Mahkamah Konstitusi dengan baik;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyampaikan laporan secara lisan di persidangan Mahkamah pada tanggal 5 Februari 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Sejak dibacakan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi menyangkut pemungutan suara ulang untuk Pemilukada Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, baik

KPU Kabupaten Kapuas maupun KPU Provinsi Kalimantan Tengah datang ke KPU untuk mendiskusikan dan berkonsultasi menyangkut Putusan Mahkamah Konstitusi;

- KPU melakukan supervisi dan memberikan berbagai masukan yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan PSU di Kabupaten Kapuas. Secara hierarkis, KPU juga menugaskan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk memonitor dan melakukan supervisi, baik langsung maupun tidak langsung, sejak mulai persiapan sampai pelaksanaan PSU di Kabupaten Kapuas;
- Penjelasan yang telah disampaikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada yang berbeda dari apa yang hendak disampaikan KPU RI. Oleh karena itu, hal-hal yang disampaikan oleh KPU provinsi adalah bagian yang menjadi pernyataan dari KPU;
- Komisioner memang tidak bisa melakukan monitoring secara langsung maupun pengawasan pada hari pemungutan suara di Kabupaten Kapuas. KPU kesulitan membagi komisioner karena di Jakarta sedang ada yudikasi dari gugatan partai politik di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Oleh karenanya, KPU mengutus staf sekretariat ke Kabupaten Kapuas untuk memonitor secara langsung pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- Penjelasan KPU Kabupaten Kapuas dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah merupakan bagian yang sudah dilaporkan kepada KPU;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan laporan tertulis dengan Nomor 075/Bawaslu/II/2013 tentang Laporan Kegiatan Supervisi Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2013, bertanggal 11 Februari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-95/PHPU.D-X/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012, antara lain menyebutkan bahwa *"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di 5*

(lima) desa dan 1 (satu) kelurahan yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yaitu Desa Anjir Mambulau Barat, Desa Mambulau Timur Kecamatan Kapuas Timur, Desa Naning Kecamatan Basarang, Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur, Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala, dan Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat";

2. Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilukada adalah melakukan supervisi kepada Panwaslukada dalam hal ini Panwaslukada Kabupaten Kapuas, sesuai dengan Pasal 74 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, menyatakan bahwa "Bawaslu berkewajiban *melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan*";
3. Dalam rangka supervisi pengawasan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Kapuas tanggal 22 Januari s.d. 24 Januari 2012, Bawaslu telah menugaskan Tim Supervisi Pengawasan yang terdiri dari Abdul Ghofur (Staf Bagian Tatalaksana Pengawasan Pemilu) dan Azwar Aswin (Staf Bagian Tata Laksana Pengawasan Pemilu). Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Panwaslukada Kabupaten Kapuas untuk pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tersebar di 5 (lima) desa dan 1 (satu) kelurahan dengan jumlah DPT sebanyak 19.267 pemilih dan 60 TPS;
4. Adapun proses dan hasil supervisi (pengawasan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Kapuas), sebagai berikut:
 - a. Koordinasi pengawasan dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Panwaslu Kabupaten Kapuas;
 Pada tanggal 22 Januari 2013, Tim Supervisi melakukan koordinasi pengawasan dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Panwaslukada Kabupaten Kapuas. Materi yang dibahas dalam koordinasi tersebut antara lain:
 - 1) Persiapan pengawasan pemungutan suara ulang, yakni:
 - modus pelanggaran yang telah terjadi dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan terjadi;

- pemetaan kecamatan/desa/TPS yang berpotensi terjadi pelanggaran/ rawan (pemetaan menjadi pertimbangan untuk menentukan lokasi pengawasan);
 - realitas kinerja dan integritas Panwaslukada dan KPU Kabupaten;
- 2) Prediksi partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara Pemilukada;
 - 3) Netralitas atau intervensi Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilukada;
 - 4) Memberikan saran dan masukan kepada Panwaslukada tentang titik rawan pelanggaran, strategi pengawasan, dan penanganan pelanggaran yang akan dihadapi pada proses, antara lain:
 - Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - Pergerakan surat suara dari TPS ke PPS dan dari PPS ke KPPS;
 - Ketepatan penyerahan kotak suara dari PPS ke PPK; dan
 - Ketepatan rekapitulasi di PPK dan KPU Kabupaten;
- b. Pengawasan *Spot Chek*;
- Pada tanggal 22 Januari s.d. 24 Januari 2012, Bawaslu melakukan Pengawasan *Spot Chek* pemungutan dan penghitungan suara di TPS, antara lain:
- 1) TPS 03, RT. 04, Jalan Kapuas, Kelurahan Selat Hulu, Kabupaten Kapuas. Hasil temuan Bawaslu, yakni:
 - DPT dan Daftar Pasangan Calon ditempel;
 - Jumlah DPT: 425;
 - Lokasi: Halaman Rumah Penduduk;
 - Pemungutan suara dimulai tepat pukul 07.00 WITA;
 - Sampai dengan pukul 10.05 WITA, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya berjumlah 277 orang;
 - Saksi pasangan calon hadir semua;
 - Saksi mendapatkan salinan DPT;
 - Bilik suara ada 3 (tiga) buah;
 - Tidak ada kekurangan logistik;
 - 2) TPS 04, Jalan Kapuas, RT.05, Kelurahan Selat Hulu. Hasil temuan Bawaslu, antara lain:
 - DPT dan daftar pasangan calon ditempel di TPS;

- Pemungutan suara dimulai tepat Pukul 07.00 WITA;
 - Sampai dengan pukul 10.15 WITA, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya berjumlah 259 orang;
 - Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 3;
 - Saksi mendapatkan salinan DPT;
 - Bilik suara ada 3 (tiga) buah;
 - Tidak ada kekurangan logistik;
- 3) TPS 06, Jalan Kapuas, RT.14, Kelurahan Selat Hulu, Kabupaten Kapuas. Hasil temuan Bawaslu, antara lain:
- Jumlah DPT: 341;
 - Lokasi: Halaman Rumah Penduduk;
 - DPT ditempel;
 - Daftar pasangan calon ditempel;
 - Pemungutan suara dimulai tepat pukul 07.00 WITA;
 - Sampai dengan pukul 10.30 WITA, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya berjumlah 271 orang;
 - Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 3;
 - Saksi mendapatkan salinan DPT;
 - Bilik suara ada 3 (tiga) buah;
 - Tidak ada kekurangan logistik;
- 4) TPS 23, Jalan Pemuda, RT. 24, Kelurahan Selat Hulu. Hasil temuan Bawaslu, antara lain:
- Jumlah DPT: 490;
 - Lokasi: Halaman Rumah Penduduk;
 - DPT ditempel;
 - Daftar pasangan calon ditempel;
 - Pemungutan suara dimulai tepat pukul 07.00 WITA;
 - Sampai dengan pukul 10.50 WITA, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya berjumlah 200 orang;
 - Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 3;
 - Saksi mendapatkan salinan DPT;
 - Bilik suara ada 3 (tiga) buah;
 - Tidak ada kekurangan logistik;

5) TPS 21, Jalan Pemuda RT. 20, Kelurahan Selat Hulu, Kabupaten Kapuas. Hasil temuan Bawaslu, antara lain:

- Jumlah DPT: 488;
- Lokasi: Halaman Rumah Penduduk;
- DPT ditempel;
- Daftar Pasangan Calon ditempel;
- Pemungutan suara dimulai tepat pukul 07.00 WITA;
- Sampai dengan pukul 11.30 WITA, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya berjumlah 248 orang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 3;
- Saksi mendapatkan salinan DPT;
- Bilik suara ada 3 (tiga) buah;
- Tidak ada kekurangan logistik;

6) TPS 19, Jalan Trans Kalimantan, RT. 21, KSH. Hasil temuan Bawaslu, yakni:

- Jumlah DPT: 406;
- Lokasi: Halaman Rumah Penduduk;
- DPT ditempel;
- Daftar pasangan calon ditempel;
- Pemungutan suara dimulai tepat pukul 07.00 WITA;
- Sampai dengan pukul 11.50 WITA, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya berjumlah 260 orang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 3;
- Saksi mendapatkan salinan DPT;
- Bilik suara ada 3 (tiga) buah;
- Tidak ada kekurangan logistik;

7) TPS 8, Jalan Mahakam, RT.06, Kelurahan Selat Hulu. Hasil temuan Bawaslu yakni:

- Jumlah DPT: 347;
- Lokasi: Halaman Rumah Penduduk;
- DPT ditempel;
- Daftar pasangan calon ditempel;
- Pemungutan suara dimulai tepat pukul 07.00 WITA;

- Sampai dengan pukul 12.10 WITA, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya berjumlah 254 orang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 3;
- Saksi mendapatkan salinan DPT;
- Bilik suara ada 3 (tiga) buah;
- Tidak ada kekurangan logistik;

8) TPS 09, Jalan Kapuas, RT. 14, Kelurahan Selat Hulu. Hasil temuan Bawaslu, antara lain:

- Jumlah DPT: 225;
- Lokasi: Halaman Rumah Penduduk;
- DPT ditempel;
- Daftar pasangan calon ditempel;
- Pemungutan suara dimulai tepat pukul 07.00 WITA;
- Saksi Pasangan Calon Nomor 1 dan Nomor 3;
- Saksi mendapatkan salinan DPT;
- Bilik suara ada 3 (tiga) buah;
- Tidak ada kekurangan logistik;

5. Kesimpulan Pengawasan

Secara umum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilukada Kabupaten Kapuas berjalan dengan aman dan lancar, walaupun ada sedikit kekurangan, tetapi tidak mempengaruhi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, seperti:

- 1) Masih terdapat masyarakat setempat namanya tidak terdaftar dalam DPT dan DPS;
- 2) Ditemukan adanya daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak ditempelkan oleh petugas KPPS, saat dikonfirmasi kepada petugas KPPS, dengan alasan DPT sudah diberikan kepada saksi pasangan;
- 3) Tidak disediakan papan informasi bagi masyarakat;
- 4) Ditemukan di beberapa lokasi, desain TPS yang masih tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari KPU;
- 5) Bilik suara hanya disediakan yang tidak sesuai aturan;

[2.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat tugas dari Bawaslu RI menyampaikan keterangan lisan di persidangan

Mahkamah tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Sesuai dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa Bawaslu provinsi bertugas dan berwenang melakukan supervisi dan pembinaan ke Panwaslu yang melakukan Pemilukada atau Pilkada, dalam hal kasus ini, Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan, fungsi Bawaslu provinsi ke Panwaslu. Dalam pelaksanaan tugas, Bawaslu melaksanakan tugas 21 September 2012, sedangkan Panwaslu ini sudah terbentuk dengan keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Dalam keputusan itu bahwa Panwaslu memang bertanggungjawab ke Bawaslu RI, jadi bukan ke Bawaslu provinsi. Pada saat itu karena Bawaslu provinsi belum ada;

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah baru bisa bertugas awal bulan November, sedangkan Pemilu di Kabupaten Kapuas sudah mendekati masa pemungutan suara tanggal 13 November. Selama pemungutan suara, memang Bawaslu Kalimantan Tengah belum bisa melakukan supervisi dan pembinaan, anggaran dan peralatan belum tersedia;

Setelah ada PSU, Bawaslu bisa melakukan beberapa fungsi, supervisi, dan pembinaan kepada Panwaslu dan sekaligus pengawasan, hingga ke pemungutan suara kemarin;

Pada pemungutan suara ulang kemarin, Bawaslu provinsi memang sudah melakukan pengawasan bersama dengan Bawaslu RI. Jadi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 21 sudah berada di Kabupaten Kapuas pada saat pemungutan suara, dan berakhir pada tanggal 24. Bawaslu provinsi sudah mencoba mengunjungi beberapa TPS;

Sebelum dimulainya PSU pada tanggal 23, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kontrol terlebih dahulu beberapa TPS. Kemudian, pada tanggal pelaksanaan tanggal 23, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Bawaslu ke beberapa TPS melakukan pengawasan dan sekaligus melihat situasi di TPS itu. Sepanjang pengamatan, memang semua terkendali. Segi keamanan juga sangat baik, karena setiap TPS ada 6 orang polisi, personil polisi yang berjaga;

Kemudian selama kurun waktu 60 hari itu ada satu laporan pelanggaran yang menjadi temuan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah. Bawaslu Provinsi

Kalimantan Tengah hanya menangani 1 laporan dari pihak Kantor Hukum Binti dan rekan. Laporan ini sebenarnya ditujukan kepada Bawaslu RI, tetapi Bawaslu RI memerintahkan melalui suratnya Nomor 113/Bawaslu/2012, tanggal 28 Desember 2012 bahwa laporan tersebut dilimpahkan ke Bawaslu provinsi dan dibuat menjadi temuan. Semua sudah diproses, serta direkomendasikan ke KPU Kabupaten Kapuas. KPU Kabupaten Kapuas sudah melakukan pleno dan semua hasil sudah disampaikan ke Mahkamah Konstitusi karena semua berkas sudah diserahkan ke KPU Kabupaten Kapuas untuk melaporkan ke Mahkamah Konstitusi;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pemohon menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 4 Februari 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pelapor dalam hal ini sehubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 5 desa dan 1 kelurahan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah yang kami nilai masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3 (Ir.H. MUHAMMAD MAWARDI, M.M. dan Ir. HERSON B. ADEN, M.Si.) sebagai berikut :

1. Selama masa/waktu/tahapan proses Pemilukada masih berlangsung Bupati Kapuas (*incumbent*) mengangkat kembali saudara Ir. HERSON B. ADEN, M.Si. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas. Padahal yang bersangkutan sudah menandatangani Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari jabatan pegawai negeri sipil sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Pemilu yang seharusnya berakhir hingga masa pelaksanaan Pemilu berakhir atau sampai ada keputusan akhir dari proses Pemilu. Pelanggaran dimaksud sengaja dilakukan oleh kedua Pasangan Calon Nomor Urut 3 baik sebagai Penerima SK (Ir. Herson B. Aden, M.Si.) dan Pemberi SK (Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M.) dimana keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas yang masih mengikuti proses Pemilu termasuk mengikuti pemungutan suara ulang berdasarkan putusan sela dari Mahkamah Konstitusi hingga putusan akhir/final oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pelanggaran dalam hal ini dilakukan secara bersama-sama oleh Pasangan Calon Nomor

Urut 3 dan merupakan tindakan suka-suka dan arogansi penguasa serta menunjukan bentuk perlawanan terhadap Undang-undang Pemilu;

2. Pembentangan spanduk tandingan atas reaksi keras tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, ormas, dan LSM Kabupaten Kapuas atas kampanye SARA yang dilakukan oleh istri calon bupati Ir.H. Muhammad Mawardi, M.M. yang meresahkan masyarakat, dengan mengatasnamakan masyarakat Kapuas cinta damai yang nyata-nyata dalam spanduk yang dibentangkan di halaman Rujab Bupati Kapuas berisikan menentang pernyataan sikap terdahulu. Ini jelas sudah mengadu domba dan membenturkan elemen dan sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih-lebih aksi yang dilakukan tersebut dengan melibatkan preman-preman dari luar Kabupaten Kapuas di dukung oleh Kapolres Kapuas. Semestinya politik *Divide Et Impera* peninggalan penjajah Belanda masa lalu tidak perlu dimunculkan kembali dan sangat tidak lazim diterapkan di seluruh wilayah Republik Indonesia, terlebih oleh seorang pemimpin atau kepala daerah yang wajib menciptakan dan memelihara keamanan dan kedamaian bersama dalam kemajemukan. Anggapan ini sangat beralasan melihat tujuan dan makna dari aksi tandingan tersebut semata-mata melindungi kepentingan *incumbent*;
3. Kampanye SARA yang sudah menjadi keberatan kami dari awal masih tetap dilakukan yang disinyalir oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa :
 - 1) Selebaran yang berisi himbauan agar memilih pemimpin yang Amanah;
 - 2) Selebaran yang bersifat memprovokasi warga pemilih dengan mencantumkan inisial agama tertentu, yang tidak semestinya terjadi di wilayah NKRI. Dalam hal ini, kami tidak mau dituduh melakukan pelanggaran SARA sekecil apapun karena selama proses Pemilu hingga PSU dilaksanakan, kami tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap aturan Pemilu. Dengan adanya selebaran yang beredar tersebut seolah-olah itu dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 untuk menyudutkan pasangan calon dari agama tertentu;
 - 3) *Running text* di stasiun TV-One yang sengaja ditayangkan hanya pada malam pelaksanaan pemungutan suara ulang tanggal 23 Januari 2013 hingga sekitar pukul 10.00 WIB yang isinya:
 - **(Running text ke-1): MUI, NU & Muhammadiyah kecam pembubaran pengajian di Kapuas**". Padahal hal ini sudah terjadi kurang lebih

1(satu) bulan yang sudah lalu dan pembubaran itu dilakukan oleh Polres Kapuas karena yang melaksanakan acara tersebut adalah *incumbent* disinyalir memiliki muatan-muatan tertentu. Semestinya hal semacam ini tidak patut dilakukan oleh pemimpin maupun calon pemimpin lebih-lebih menjelang PSU yang sangat sarat dengan muatan politik dengan suhu politik yang tinggi, yang dapat membenturkan elemen masyarakat yang sudah tertata baik dalam ke-Bhinekaan Tunggal Ika. Sebagai sesama calon seharusnya saling menjaga keamanan, kedamaian, ketentraman, ketertiban dan kerukunan bagi masyarakat yang bakal dipimpin;

- **(Running text ke-2): DKPP diminta pecat Ketua KPU Kabupaten Kapuas karena tak independen".** Keberatan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir.H. MUHAMMAD MAWARDI, M.M. dan Ir. HERSON B. ADEN, M.Si.) dengan maksud seolah-olah ketua KPU tidak netral dan merugikan mereka. Padahal laporan keberatan tersebut sudah lama sekitar sebelum tahapan penetapan pasangan calon tapi baru dimunculkan pada *running text* di TV-One menjelang PSU. Secara rasional dan logika sederhana menilai keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di KPU Kabupaten Kapuas dan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU.Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 di Kuala Kapuas yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai pemenang Pemilu maka tidak ada yang merugikan *incumbent*. Sehingga apapun keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap KPU Kabupaten Kapuas secara otomatis gugur dengan sendirinya, namun fakta yang berbeda diluar logika hukum muncul keberatan terhadap KPU Kapuas yang kami nilai hanya merupakan sebuah konspirasi politik yang masif dan mengada-ada;

4. Aksi premanisme pada malam pemungutan suara ulang oleh sejumlah orang yang dipimpin oleh Kepala Desa Dadahup sdr. BENDI alias Beben yang digelandang ke Polres Kapuas sebanyak 17 orang. Bendi adalah aktor yang memimpin demo tandingan dan memasang baliho di rujab

Bupati Kapuas untuk kepentingan *incumbent* sebagaimana dimaksud dalam poin (2) di atas;

5. Dalam keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap Nomor Urut 1 yang melibat-libatkan kami Pasangan Calon Nomor Urut 2 disampaikan saat Pleno KPU tanggal 26 Januari 2013 tentang hasil pemungutan suara ulang (PSU), menunjukkan sikap yang tidak *gentlement* dan tidak bertanggung jawab, karena keberatan tersebut tidak pernah ada kompromi dan koordinasi dengan kami. Keberatan yang melibatkan kami tersebut dapat merugikan serta berpotensi melemahkan gugatan kami terdahulu, karena seolah-olah ada kesepakatan dan kesepemahaman antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Nomor Urut 3. Padahal itu sama sekali tidak ada, bahkan kami tetap konsisten dengan gugatan seperti dalam petitum kami terdahulu;
6. *Running text* terbaru terkait Pilkada Kapuas yang berbunyi: “85 saksi terkait Pilkada ulang Kapuas meminta perlindungan”. Ditayangkan pada tanggal 3 Februari 2013 mulai sekitar pukul 15.00 WIB di TV-One. Langkah-langkah di atas biasa dilakukan oleh *incumbent* dan timnya untuk memprovokasi orang atau siapapun termasuk pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan dalam *Running Text* di atas lebih mengarah ke Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan harapan membentuk opini negatif terhadap kandidat lain, mengingat bahwa besok harinya akan digelar persidangan di Mahkamah Konstitusi. Modus dan motifnyapun sama dengan *Running Text* sebelum-sebelumnya. Tim Sukses Nomor Urut 3 saja dengan leluasa beraktivitas di Kuala Kapuas, apa lagi cuma saksi yang tidak dikenal identitasnya secara jelas. Namun kami yakin bahwa tidak ada yang bisa mengelabui Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang sangat paten di negara Republik Indonesia ini;

Atas pelanggaran menjelang pemungutan suara ulang (PSU) yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Kapuas Nomor Urut 3 tersebut di atas maka kami berpendapat bahwa:

1. Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Nomor Urut 3 secara aturan yang berlaku adalah cacat hukum, karena

bertentangan dengan tata-cara pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas sebagaimana diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
 - 6) Rekomendasi Bawaslu RI untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M. dan Ir. Herson B. Aden, M.Si);
 - 7) Hasil Pleno KPU Kabupaten Kapuas menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir.H. Muhammad Mawardi, M.M. dan Ir. Herson B. Aden, M.Si) telah melakukan pelanggaran murni;
2. Tindakan suka-suka yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 merupakan sikap arogansi penguasa, yang tidak menunjukkan sikap pemimpin yang taat hukum dan aspiratif di era transparansi demokrasi saat ini. Ini adalah pelanggaran yang bersifat permanen/tetap, mengingat masa/waktu/tahapan untuk perbaikan berkas pasangan calon peserta Pemilu sudah lama terlewatkan;
 3. Masih terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma SARA yang dilarang;
 4. Upaya-upaya premanisme yang bersifat masif dan terstruktur tetap terjadi dalam PSU;
 5. Atas tindakan melibat-libatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam keberatannya sebagaimana pelanggaran dalam poin (5) di atas sangat merugikan kami, dan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dan mengabaikan semua keberatan yang disampaikan

oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang melibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

6. Dengan tayangan teks pada TV-One berharap lebih meyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa upaya provokasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak hanya memengaruhi akar rumput yang gampang terprovokasi, namun ditujukan juga untuk memprovokasi para profesional hingga Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat berperan dalam perkara ini;

Untuk itu perbuatan tersebut di atas membuktikan dan meyakinkan kembali akan gugatan kami terdahulu bahwa memang terjadi pelanggaran dan kejahatan dalam Pemilukada tergolong (masif, sistematis, terstruktur) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga sangat beralasan bila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut;

Dengan demikian kami tetap berharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia agar mengabulkan gugatan yang telah kami sampaikan dalam petitum kami, yakni ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tanggal 19 November 2012;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas pelanggaran Pemilu masif, sistematis, terstruktur yang dilakukan sebagaimana uraian kami di atas;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kapuas untuk melakukan pemungutan suara ulang kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Kapuas kembali, di tempat-tempat yang belum dilakukan pemungutan suara ulang, dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
5. Memerintahkan Termohon menerbitkan surat keputusan hasil Pemilu kepala daerah wakil kepala daerah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ini;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, kami bersedia menerima dan mentaati seluruhnya, dan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 408/VI.A.2/Bapp2012, tanggal 5 Desember 2012, tentang Dokumen RKA SKPD Tahun 2013;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Plt. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 156/VI.D.10/Bapp2021, tanggal 11 Desember 2012, tentang Penyampaian Dokumen Rencana Kerja (RKT) Tahun 2012;
3. Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 01/BA/I/2013, tanggal 17 Januari 2013, tentang Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., M.Si. dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si.;
4. Bukti P-4 Fotokopi foto pemasangan baliho tandingan dalam aksi menentang tokoh-tokoh setempat;
5. Bukti P-5 Fotokopi Selebaran kampanye SARA;
6. Bukti P-6 *Running text* di TV-One yang ditayangkan pada malam pencoblosan pemungutan suara ulang, tanggal 23 Januari 2013, sekitar pukul 10.00 WIB, yang berisi “MUI, NU, dan Muhammadiyah kecam pembubaran pengajian di Kapuas”;
7. Bukti P-7 *Running text* di TV-One yang ditayangkan pada malam pencoblosan pemungutan suara ulang, tanggal 23 Januari 2013, sekitar pukul 10.00 WIB, yang berisi “DKPP diminta pecat Ketua KPUD Kapuas karena tak independen”;
8. Bukti P-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kabupaten Kapuas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tanggal 26 Januari 2013;

9. Bukti P-9 *Running text* di TV-One yang ditayangkan pada malam sebelum persidangan MK, tanggal 4 Februari 2013, yang berisi “85 saksi MK terkait pilkada ulang Kapuas minta perlindungan;;

[2.9] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 29 Januari 2013 dan menyampaikan keterangan lisan di persidangan Mahkamah tanggal 5 Februari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut UU 24/2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *junctis* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 1.2. Bahwa semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan

Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

- 1.3.** Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*.

Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [selanjutnya disebut UU 12/2008] dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*.

- 1.4.** Bahwa ada beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara perselisihan di Pengadilan yaitu antara lain Pasal 13 ayat (3) huruf D yang menyatakan sebagai berikut: *"permohonan dikabulkan apabila Pemohon terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota serta menetapkan hasil penghitungan Suara yang benar menurut mahkamah"*.

Dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo* yang menyatakan *"hal hal yang belum diatur dalam peraturan ini ditentukan lebih lanjut oleh rapat permusyawaratan hakim"*

- 1.5. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menegakkan kepastian dan keadilan, khususnya dalam mengadili dan menyelesaikan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa pemeriksaan dan putusan dalam sengketa Pemilukada tidak sekedar memutuskan sengketa rekapitulasi penghitungan suara saja, tetapi proses dan kualitas penyelenggara Pemilukada yang mempunyai pengaruh dan kaitan dengan hasil perolehan suara. Oleh karena itu harus dilihat proses tindakan penyelenggara Pemilukada, apakah tindakan pasangan calon beserta team suksesnya serta lembaga lainnya yang mempunyai pengaruh pada hasil perolehan suara dari Pasangan calon untuk memastikan dan menjamin agar pelaksanaan Pemilukada dilakukakan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Semangat ini lah yang hendak dipersoalkan dalam Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemberian Suara Ulang pada Pemilukada Kabupaten Kapuas, yang sarat dengan **pelanggaran yang bersifat ter-struktur, sistimatis dan masif**. Segenap **pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif a quo** akan dijelaskan pada bagian lain dalam permohonan keberatan *a quo*.

Terkait dengan sengketa pemilihan umum kepala daerah, tidak sedikit perubahan-perubahan yang digagas dengan cerdas dan diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai wujud kepekaan lembaga ini atas kebutuhan kepastian hukum dan keadilan konstitusional. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah sering merupakan jawaban terhadap adanya indikasi kejahatan konstitusional yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada baik oleh penyelenggara, maupun oleh peserta Pemilukada.

Demikian pula para peserta Pemilukada dengan berbagai cara dilakukan sebagai upaya memenangkan kompetisi dalam Pemilukada yang kadangkala tidak sesuai dengan aturan main. Terobosan hukum yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut adalah jawaban terhadap masalah yang muncul dalam proses pelaksanaan Pemilukada, tetapi belum bahkan tidak terselesaikan oleh penyelenggara dan pihak-pihak yang berwenang untuk itu, padahal sesungguhnya putusan-putusan Mahkamah

tersebut telah menghantarkan lahimya sebuah keadilan konstitusional dan kehidupan demokrasi yang berkeadilan.

Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-I/2008, yang dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah *Konstitusi juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *“Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”*.

Bahwa demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *“berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya

dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-020.435812 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 **[bukti P-45]** *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 64/Kpts/KPU-Kab-020.435812 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 **[bukti P-46]**.

Bahwa KPU Kabupaten Kapuas menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Bupati Kapuas sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Di Tingkat Kabupaten Kapuas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tertanggal 19 November 2012 **[bukti P-47]**, yang kemudian ditetapkan lagi oleh KPU Kapuas dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 **[bukti P-48]**. KPU Kabupaten Kapuas menetapkan Pengadu sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab. 020.435812/2012 tentang Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012 **[bukti P-49]**.

Dengan demikian, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap hasil pemberian suara ulang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012/2013.

III. TENGGANG WAKTU

III. 1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu; untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

III. 2. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Di Tingkat Kabupaten Kapuas, tanggal 26 Januari 2013 [vide **bukti P-44**], sementara itu permohonan *a quo* diajukan tanggal 29 Januari 2013. Dengan demikian Permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam batas waktu pengajuan Pemohon dihitung dari tanggal 26 Januari 2013 sejak obyek permohonan keberatan diterbitkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi: *Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan.*

III. 3. Bahwa tiga hari kerja setelah penetapan Berita Acara KPU Kapuas *a quo* pada tanggal 26 Januari 2013 oleh Termohon (KPU Kapuas), yang mana kemudian Pemohon mendaftarkan Permohonan Keberatan *a quo* di Kepaniteraan Mahkamah pada 29 Januari 2013, maka dengan demikian permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

IV. DALIL-DALIL PERMOHONAN

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012 dan Pemberian Suara Ulang Tahun 2013 telah diwarnai dengan berbagai pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan baik oleh Termohon (KPU Kapuas) maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Ben. Brahim S. Bahat, MM MT dan Ir. H. Muhajirin, MP.

Bahwa tindakan Termohon (KPU Kapuas) yang membiarkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif sejak awal proses Pemilukada Kapuas sampai pada tahap rekapitulasi perolehan suara pasangan calon sangat tidak layak dilakukan oleh Penyelenggara Pemilukada bukan hanya telah melawan hukum melainkan telah juga melanggar hak-hak konstitusional Pemohon yang secara langsung merugikan bagi Pemohon. Secara formil tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut bertentangan dengan asas Pemilu kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 yaitu:

- a) mandiri;
- b) jujur;
- c) adil;
- d) kepastian hukum;
- e) tertib penyelenggaraan Pemilu;
- f) kepentingan umum;
- g) keterbukaan;
- h) proporsionalitas;
- i) profesionalitas;
- j) akuntabilitas;
- k) efisiensi; dan
- l) efektivitas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Di Tingkat Kabupaten Kapuas, tanggal 26 Januari 2013 (Model DB-KWKKPU-PSU, vide **bukti P-44**), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Di Tingkat Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut;

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Perolehan Suara
1	Ir. Ben. Brahim S. Sahat, MM MT dan Ir. H. Muiajirin, MP	6,029
2	H. Surya Dhanna, S.PI dan H. Taufiqurrahman	423

3	Ir. H. Muhammad Mawardi, MM M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si	7.587
	Jumlah perolehan suara sah semua	14.334

Bahwa pihak Termohon telah membiarkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Ben. Brahim S. Bahat, MM MT dan Ir. R Muhajirin, MP, sehingga perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3) hanya mencapai **7.587 suara**, yang **seharusnya perolehan suara tersebut di atas 7.587** bilamana sejak awal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kapuas beriangsung jujur dan adil. Berbagai pelanggaran yang dibiarkan terjadi oleh Termohon (KPU Kapuas) dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Ben. Brahim S. Bahat, MM MT dan Ir. H. Muhajirin, MP berupa politik uang [*money politic*] yang bersifat *terstruktur*, *sistimatis*, dan *massive* pada proses Pemilukada di Kabupaten Kapuas, khususnya proses Pemungutan Suara Ulang [PSU], dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip universal penegakan hukum dan hak asasi manusia [HAM], menciderai Pemilukada yang harus sesuai dengan "asas luber dan jurdil" yang juga menciderai demokrasi, serta melanggar prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum [*general justice principle*] yang terurai sebagai berikut:

IV.A. Pelanggaran Prinsip-prinsip Universal

IV.A.1. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea Keempat menyatakan "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.*"

UUD 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewaijudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bemegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*by rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrosi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*).

IV.A.2. Bahwa Pemilukada Kabupaten Kapuas sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Kapuas dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

IV.A.3. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kapuas, khususnya dalam proses Pemungutan Suara Ulang [PSU] telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 dan telah terjadi intimidasi kepada masyarakat sebagai pemilih yang melanggar salah satu prinsip Pemilu yaitu "bebas" dalam menentukan hak pilihnya, dan hal tersebut melanggar hak warga negara yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak*

asasi. " Ketentuan di atas bersesuaian pula dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu* ".

IV.A.4. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kapuas, khususnya proses Pemungutan Suara Ulang [PSU] telah terjadi tindakan diskriminasi rasial, berupa pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi Pemohon yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu dasar yang sama tentang hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya, yang melanggar UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* [Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965].

IV.A.5. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Kapuas, khususnya proses Pemungutan Suara Ulang [PSU] telah terjadi tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. Ben Brahim S. Bahat MM MT dan Ir H. Muhajirin MP dan Tim Sukses bersama-sama dengan kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia PEMOHON dan keluarga yang dijamin oleh UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

IV.A.6. Bahwa tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ir. Ben Brahim S. Bahat MM MT dan Ir H. Muhajirin MP dan Tim Sukses bersama-sama dengan kelompok orang dimaksud di atas, berupa tindakan terorganisir disertai intimidasi yang bertujuan mengusir PEMOHON dan keluarga dari Kota Kuala Kapuas bahkan dari Provinsi Kalimantan Tengah, penistaan, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya, pengabaian atas hak pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi, hak atas rasa aman atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan hak milik, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu yang dijamin dalam Pasal 27, Pasal 28,

Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;

IV.B. BENTUK DAN SIFAT PELANGGARAN

IV.B.1. Bahwa sesuai Putusan Sela Mahkamah Konstitusi dan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas, Pemungutan Suara Ulang [PSU] Pemilukada Kabupaten Kapuas dilaksanakan tanggal 23 Januari 2013 pada enam puluh [60] TPS yang tersebar di;

- 1.1. Desa Sei Teras, Kecamatan Kapuas Kuala [8 TPS];
- 1.2. Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur [9 TPS] ;
- 1.3. Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur [8 TPS];
- 1.4. Desa Anjir Mambulau Timur, Kecamatan Kapuas Timur [7 TPS];
- 1.5. Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat [26 TPS]; dan
- 1.6. Desa Naning, Kecamatan Basarang [2 TPS];

IV.B.2. Bahwa sejak jauh-jauh hari *Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, ST. MT., MM* sebelum proses tahapan Pemilukada Kabupaten Kapuas berjalan, sebelum adanya kepastian Partai Politik yang mengusung, didahului dengan perencanaan yang bersifat sistematis, pada tanggal 10 Oktober 2011, organisasi kemasyarakatan Gerakan Pemuda Dayak Indonesia [GPDI] Kabupaten Kapuas melalui Ketuaanya *Ir. Thoshibae Limin*, membuat *pers rilis* dengan *"memanipulasi pernyataan seolah-olah mengatasnamakan organisasi massa lainnya"* yang antara lain berbunyi:

"Maka untuk itu, saya duduk disini didampingi oleh para penasehat, dewan senior, ketua GPDI Kalteng, dan teman-teman pengurus GPDI Kabupaten Kapuas lainnya serta teman-teman dari organisasi massa lainnya membulatkan sikap dalam satu PERNYATAAN SIKAP, BAHWA DEMI JATI DIRI. HARKAT DAN MARTABAT Orang DAYAK serta KEMAJUAN, KEMAKMURAN, RASA KEADILAN MASYARAKAT Kabupaten Kapuas ke depan, KAMI SEPAKAT MENGUSUNG BAPAK Ir. BEN BRAHIM S BAHAT, ST MT. MM PUTRA DAERAH TERBAIK, YANG SUDAH TERUJI DAN PUNYA KEMAMPUAN SEBAGAI PEMIMPIN YANG BAIK, PEDULI, SANTUN DAN BIJAKSANA SEBAGAI BUPATI KABUPATEN KAPUAS PERIODE TAHUN 2013 - 2018... ". [bukti P-1J.]

Pernyataan dimaksud selanjutnya dimuat di Surat Kabar Kalteng Post, Rabu, 12 Oktober 2011, dengan penegasan dan penekanan dan keharusan untuk ditaati dan didukung oleh anggota dan pengurusnya, dengan pernyataan berbunyi:

"Dia mengatakan, pernyataan sikap itu harus ditaati anggota dan pengurus DPD GPDI Kapuas, karena ini merupakan pernyataan sikap yang dikeluarkan lembaga. "Pernyataan sikap ini juga tndapat persetujuan dari DPK GPDI Provinsi Kalteng, " timpalnya". [bukti P-2J].

IV.B.3. Bahwa *PERS RILLIS* Gerakan Pemuda Dayak Indonesia [GPDI] Kabupaten Kapuas melalui Ketuanya Ir. Thoshibae Limin di atas, mengandung muatan *diskriminasi rasial* yang di dasarkan pada ras, wama kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu dasar yang sama tentang hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya, yang melanggar UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1960* [Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Disriminasi Rasial 1965] ; dan bahkan di dalam BUKU Penjelasan/Sosialisasi tentang Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) DEWAN PIMPINAN KABUPATEN GERAKAN PEMUDA DAYAK INDONESIA (DPK GPDI) KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH, dijelaskan tentang awal dibentuknya Gerakan Pemuda Dayak Indonesia Kalimantan Tengah (GPDI- KT) pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2010 di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan misi [angka-6] yang menyebutkan *"Memperjuangkan, dan "merebut" posisi-posisi pertama, utama, dan penting pada berbagai bidang : sosial-politik dan pemerintahan, sosial-kemasyarakatan maupun bidang sosial budaya dan seni.'* [bukti P-31];

IV.B.4. Bahwa sebelum, pada saat, dan setelah Rapat Pleno KPU Kabupaten Kapuas yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Terpilih Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas, DPK GPDI Kapuas yang dari awal berafiliasi dengan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. Ben. Brahim S. Bahat MM MT, dan Ir. H. Muhajirin MP memobilisasi massa, dengan mengatasmakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ormas, dan LSM se Kabupaten Kapuas, bersama dengan TIM ADVOKASI Calon Bupati Nomor Urut 1, **Baron Ruhat Binti, SH** melakukan gerakan demonstrasi yang bermuatan atau bermjuan untuk mengucilkan [mengusir] Calon Bupati Nomor Urut 3 [Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si dan keluarga] secara paksa disertai dengan intimidasi dari Kota Kuala Kapuas

bahkan dari Wilayah Provinsi Kalimantan Tengali, terbukti dengan adanya Pemyataan Sikap **[bukti P-4]**, tindakan pemasangan *simbol-simbol adat* yang merupakan bagian dari upacara rimat keagamaan umat Hindu Kaharingan di rumah Pemohon (Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si dan keluarga) **[bukti Visual Video dan Photo tertanda : P-5]** yang sesungguhnya berdasarkan Kesepakatan Bersama Panitia Rapat Koordinasi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan dan Lembaga Pengembangan Tandak dan Upacara Keagamaan Umat Hindu Kaharingan, tertanggal 28 November 2011, adalah perbuatan SARA dan melecehkan Ajaran Agama Hindu Kaharingan **[bukti P-6]**, yang bertujuan meiarang dan mengancam dengan sanksi adat terhadap Pemohon [Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si dan keluarga] apabila memasuki rumah pribadi, sehingga Pemohon tidak dapat memasuki rumah sendiri, selanjutnya pemyataan yang bersifat *rasial, propokasi yang bertujuan mengusir, bersifat penghinaan dan penistaan yang merendahkan harkat dan martabat* Pemohon [Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si dan keluarga] dari Baron Ruhat Binti, SH yang mengatasnamakan diri sebagai Tim Kuasa Hukum Calon Bupati Bupati Nomor Urut 1, dengan pernyataan berbunyi:

"Jadi pak Talinting kira-kira pire katahi itah manenga waktu...akan ewen mawardi..tuh kan are ramu melai hetuh lult.. " [jadi pak Talinting kira-kira berapa lama kita memberi wakru....untuk mereka mawardi...ini kan banyak hartanya yang ada disini

"Mangat ie mangkat ramu...pire andau kira-kira" [supaya ia (mawardi) membawa hartanya...berapa hari kira-kira]

"Jadi pire katahi kira-kira akan proses hukum jituh....[jadi berapa lama kira-kira untuk proses hukum ini]"

"Jadi mungkin ije minggu te akae mangkat ramu" [jadi satu minggu itu untuknya membawa hartanya]

"Yang orang banjar yang mana orang banjar? "

"Orang Jawa?"

"Ini adalah apresisasi. aspirasi masyarakat"

"Yang menginginkan pemimpinriya. orang Dayak. dan juga ada yang orang Banjar..

"Iyakan, karena kebetulan ada yang orang Dayak yang mampu punya kapasitas dan kapabilitas. kenapa kita tidak coba?"

"Jadi yang perlu saudara ketahui aspirasi ini adalah aspirasi orang banyak". [bukti Visual Video dan Photo tertanda : P - 7]

Tindakan Caion Bupati Nomor Urut 1, TIM KUASA HUKUM Calon Bupati Nomor Urut 1, dan dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi ras, warna kulit, keturunan, asal usul kebangsaan atau etnis, yang kemudian bertujuan mengusir secara paksa **PEMOHON/Calon Bupati Nomor Urut 3** [Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si dan keluarga] sesungguhnya bermuatan diskriminasi rasial yang menjadi musuh baik bagi masyarakat luas maupun masyarakat internasional maka harus dihapuskan dari peradaban umat manusia, dan seharusnya ditindak menurut hukum yang berlaku. Bahkan setelah itu Calon Bupati Nomor Urut 1, TIM KUASA HUKUM Calon Bupati Nomor Urut 1, dan dengan dukungan sebagian masyarakat yang merupakan Tim Kampanye dan relawan Calon Bupati Nomor Urut 1, dengan mengatasnamakan adat, mempergunakan simbol-simbol yang merupakan bagian dari upacara ritual keagamaan umat Hindu Kaliaringan memasang Spanduk di depan Rumah Jabatan Bupati Kapuas, yang dihuni PEMOHON/Calon Bupati Nomor Urut 3 [Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si dan keluarga] dengan tulisan berbunyi:

"Kami Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kabupaten Kapuas Mengusir Muhammad Mawardi Dan Istri Dari Kabupaten Kapuas Karena Telah Menodai Kerukunan Umat Beragama Dengan Sara Di Kabupaten Kapuas"

[bukti Visual Video dan Photo tertanda : P - 8]

Selanjutnya dengan mengatasnamakan Keputusan Rapat Luar Biasa Adat Dayak Kabupaten Kapuas Nomor: 01/RLB-AD/KKPS/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012, secara bertentangan dengan konstitusi dan hukum positif yang berlaku, orang-orang yang sesungguhnya merupakan Tim Kampanye dan Relawan, serta organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 memutuskan Calon Bupati Nomor Urut 3 [Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si dan keluarga] bersalah, secara hukum formal dan secara hukum adat, kemudian **mengkucilkan istri PEMOHON/Calon Bupati Nomor Umt 3** [Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si] sekeluarga dari Kabupaten Kapuas, dan memberikan batas waktu selama-lamanya 3 [tiga] hari apabila tidak dilaksanakan akan dilakukan pengusiran secara paksa **[bukti P-9J]**.

Keputusan Rapat Luar Biasa Adat Dayak Kabupaten Kapuas dengan SK Nomor : 01/RLB-AD/K.KPS/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 tentang Pengkucilan Hj

Aliyah Mawardi Sekeluarga dari Bumi Tingang Menteng Panunjung Torung Yang Merupakan bagian dari Bumi Tambun Bungai, yang diketahui Dewan Adat Dayak [DAD] Kabupaten Kapuas, bertentangan dengan prinsip-prinsip universal negara hukum dan prinsip universal hak asasi manusia sebagaimana tersebut pada bagian A. PRINSIP - PRINSIP UNIVERSAL di atas, dan terdapat suatu kesengajaan untuk mendiskreditkan Calon Bupati Nomor Urut 3 [Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si] yang seharusnya dibedakan sebagai subjek hukum pribadi dengan Hj. Aliyah, dan seandainya ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sekalipun, sangat bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia upaya pengusiran yang dilakukan dan penggeneralisasian subjek hukum seolah-olah yang apabila kesalahan dilakukan orang lain sebagai subjek hukum pribadi [Hj. Aliyah] maka kesalahan itu adalah Calon Bupati Nomor Urut 3, dan bahkan dianggap sebagai kesalahan dalam jabatan publik [Bupati Kapuas], pengatasmamaan Suku Dayak, adat, dan pengatasmamaan masyarakat oleh sekelompok orang yang menjadi TIM KAMPANYE, RELAWAN dan TIM KUASA HUKUM Calon Bupati Nomor Urut 1 dimaksud adalah suatu pergerakan yang terstruktur dan sistematis yang dirangkai, dirancang secara matang dengan sedemikian rupa demi kepentingan pribadi Calon Bupati Nomor Urut 1, meskipun dengan muatan diskriminasi rasial.

IV.B.5. Bahwa tindakan sekelompok orang dengan mengatasmamakan adat dan Gerakan Pemuda Dayak Indonesia Kabupaten Kapuas yang berafiliasi dengan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan TIM KAMPANYE, tidak terbatas dengan apa yang diuraikan di atas, dengan mengatasmamakan Pasukan Khusus [Pasus] Dayak, sekelompok orang melakukan intimidasi dalam acara keagamaan **[maulid nabi]**, **apabila mengundang Calon Bupati Nomor Urut 3** baik dalam kualitas pribadi maupun sebagai Bupati Kapuas, **akan dibubarkan** dengan laporan TIM KAMPANYE Calon Bupati Nomor Urut 1 kepada pihak kepolisian, seperti yang terjadi di Masjid Numl Hidayah, handei Dutui Kabupaten Kapuas pada tanggal 5 Januari 2013, yang berujung pada pembubaran acara **[bukti Video Visual tertanda : P-10]**, sementara itu Calon Bupati Nomor Urut 1 justru bergerak dengan bebas menghadiri acara-acara keagamaan tanpa dihubungkan dengan kualitasnya sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Nomor Urut 1.

IV.B.6. Bahwa pembatasan hak-hak asasi **PEMOHON/Calon Bupati Nomor Urut 3** [Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si] baik sebagai pribadi maupun dalam kualitas jabatan publik sebagai Bupati Kapuas yang masih sah untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam acara keagamaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling *essensial* serta membatasi ruang gerak sebagai pejabat publik yang seharusnya melayani rakyat, tanpa diliubung-hubungkan dengan persoalan Pemilukada, terkecuali apabila secara fakta terbukti acara-acara keagamaan yang diselenggarakan bermuatan kampanye.

IV.B.7. Bahwa perencanaan sistematis dari **Calon Bupati Nomor Urut 1** seperti diuraikan di atas yang bermula dari Acara Pelantikan DPK GPDI Kapuas, yang merilis pemyataan politik mendukung **Calon Bupati Nomor Urut 1**, dihubungkan dengan nama-nama yang tercantum dalam SK DPP GPDI Kalteng Nomor SKEP-I/ORG/GPDI-KT/XI/2010, tanggal 21 November 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPK GPDI Kabupaten Kapuas Periode 2010-2015 [vide **bukti P-9**], diklarifikasi dengan nama-nama TIM KAMPANYE PEMENANGAN, Daftar Relawan, Diagram Alur Koordinasi TERLAPOR [**bukti P-17, bukti P-18, bukti P-19, bukti P-20**] terdapat bukti gerakan yang bersifat terstruktur dan sistematis yang melanggar prinsip-prinsip universal hukum dan hak asasi manusia dalam konteks Pemilukada Kabupaten Kapuas.

IV.B.8. Bahwa untuk merealisasikan tujuannya, yang bermuatan paham *diskriminasi rasiai* yang di dasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis Suku Dayak yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu dasar yang sama tentang hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan organisasi DPK GPDI Kapuas, dengan sengaja mendeklarasikan keberadaannya sekaligus membuat pemyataan sikap politik tersebut di atas pada tanggal 10 Oktober 2011, padahal SK DPP GPDI Kalteng Nomor SKEP-I/ORG/GPDI-KT/XI/2010, tanggal 21 November 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia DPK GPDI Kabupaten Kapuas Periode 2010 - 2015, telah terbit setahun sebelumnya, sehingga pemilihan tanggal pelantikan pengurus terjadi setahun setelah terbitnya SK DPP GPDI Kalteng Nomor SKEP-1/ORG/GPDI-KT/XI/2010, tanggal 21 November 2010, bukan tanpa

alasan, melainkan dipersiapkan secara matang untuk mendeklarasikan dukungan polhik terhadap Calon Bupati Nomor Urut 1 [Ir. Ben Brahim S. Bahat, ST,MT,MM], terbukti dari 271 [dua ratus tujuh puluh satu] jabatan [orang] dalam susunan kepengurusannya terdiri dari para pejabat publik dan struktural [PNS] berjumlah 109 [seratus sembilan] orang, dan 46 [empat puluh enam] orang tercatat sebagai TIM KAMPANYE Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1, sesuai dengan label di bawah ini:

Tabel Klarifikasi Pengurus DPK GPDI

NO	JABATAN	JUMLAH	PNS	TIM [IJ]
1	Dewan Pembina	9	9	0
2	Dewan Penasehat	29	1	3
3	Dewan Senior	65	33	8
4	Dewan Pengurus Harian dan Bagian-Bagian	168	66	35
		271	109	46

IV.C PELANGGARAN POLITIK UANG [MONEYPOLITIC]

IV.C.1. Bahwa untuk merealisasikan tujuannya, yang bermuatan paham *diskriminasi rasial* yang di dasarkan pada ras, wama kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau emis tersebut di atas, Calon Bupati Nomor Urut 1 beserta TIM KAMPANYE, TIM KUASA HUKUMnya dan sekelompok pengurus DPK GPDI Kabupaten Kapuas, sebagaimana diuraikan sebelumnya, senantiasiasa mempergunakan, menyebarkan paham dan pengatasnamaan suku dengan jargon atau mengklaim diri sebagai "'Uluh [orang] Dayak", penggunaan simbol-simbol adat, menggerakkan dan mengerahkan massa untuk melakukan unjuk rasa untuk mengusir Calon Bupati Nomor Urut 3 [Ir.H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.SI dan keluarga], melakukan intimidasi dan ancaman kekerasan dengan mempergunakan isu-isu rasial, menempatkan anggota TIM KAMPANYE dan RELAWAN sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS, yang bergerak secara sistematis, terstruktur dan masif, dengan pergerakan TIM KAMPANYE dan RELAWAN sesuai kapabilitas dan perannya dalam penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Kapuas, melalui proses pendataan pemilih, menyampaikan isu rasiai, propaganda, provokasi, disertai pembagian *merchandise* atau uang [*money politic*].

IV.C.2. Bahwa dalam rangka menjalankan strategi dan mencapai tujuan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1, TIM KAMPANYE dan

RELAWAN Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1, menempatkan TIM KAMPANYE dan RELAWAN secara *crossing [silang]* sebagai Anggota PPK, PPS dan KPPS yang berdasarkan hasil klarifikasi silang antara bukti surat tertanda P-17 sampai dengan P-25 [bukti P-21], ditemukan fakta 35 orang Anggota TIM KAMPANYE dan RELAWAN Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 bersifat terstruktur dan tersebar di daerah atau wilayah Pemungutan Suara Ulang [PSU] dengan perincian: 1 orang [Anggota PPK Kecamatan Selat], 1 orang [Anggota PPS Desa Anjir Mambulau Timur], 2 orang [Anggota PPS Desa Sei Teras], 7 orang [Anggota KPPS Desa Sei Teras, TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VII, dan TPS VIII], 1 orang [Ketua KPPS - TPS 1 Desa Sei Teras] 11 orang [Anggota KPPS Kelurahan Selat Hulu : TPS I, TPS 11, TPS III, TPS V, TPS IX, TPS X, TPS XIII, TPS XIV, TPS XX, TPS XXII, dan TPS XXV], 3 orang [Ketua KPPS - TPS T, TPS XXn, dan TPS - XXm Kelurahan Selat Hulu], 5 orang [Anggota KPPS Desa Tamban Baru Tengah : TPS I, TPS Hi, TPS IV, TPS V, dan TPS Vm], dan 4 orang [Anggota KPPS Desa Anjir Mambulau Barat: TPS 1, TPS II, dan TPS 6].

IV.C.3. Bahwa dengan adanya infiltrasi [penyusupan] yang bersifat struktural sebanyak 35 orang anggota TIM KAMPANYE dan RELAWAN Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 di keanggotaan PPK, PPS, dan KPPS pada 26 [dua puluh enam] TPS memudahkan bagi TERLAPOR untuk melakukan pendataan pemilih disetiap TPS dan RT, selanjutnya secara sistematis menentukan sasaran yang jelas, siapa yang akan dipengaruhi [calon pemilih maupun anggota PPK, PPS, dan KPPS dimana infiltrasi TIM KAMPANYE berada], baik dengan pemberian *merchandise* dan atau uang [*money politic*], yang dilakukan secara terang-terangan [seakan-akan kelompok RELAWAN Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1] maupun secara diam-diam dengan kisaran nilai Rp.100 ribu sampai Rp 200 ribu per-orang, data pemilih yang telah berhasil dipenganihi selanjutnya diserahkan kepada anggota TIM KAMPANYE dan atau RELAWAN yang telah menyusup dalam keanggotaan PPK, PPS, dan KPPS, sehingga pada saat pemungutan suara di TPS calon pemilih telah ditandai.

IV.C.4. Bahwa penyusupan anggota TIM KAMPANYE dan RELAWAN TERLAPOR di PPK, PPS, dan KPPS yang bersifat struktural, untuk mempermudah pergerakan mempengaruhi dan memperoleh data pemilih, secara sistematis, dengan mendatangi calon pemilih dari rumah ke rumah [bukti P-24,

berupa video visual RELAWAN Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 melakukan pendataan pemilih] kemudian pemilih yang terdata apabila berhasil dipengaruhi direkrut menjadi relawan dengan mengisi data yang disediakan dengan pola satu orang yang berhasil direkrut menjadi koordinator kelompok dan merekrut lagi pemilih lainnya **[bukti P-25]**, kemudian pertemuan berikutnya penyerahan uang kepada koordinator yang direkrut sesuai jumlah orang yang berhasil direkrutnya yang berkisar antara Rp.100 ribu sampai Rp.200 ribu per-orang **[bukti P-26, berupa video visual penyerahan uang]**.

IV.C.5. Bahwa *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1 bersifat masif, berkedok pemberian untuk para relawan, padahal merupakan hasil dari pelaksanaan rencana yang bersifat sistimatis, dan terstruktur, disertai ancaman dan intimidasi dengan membawa-bawa dan mengatasnamakan Suku Dayak, Pasukan Khusus Dayak, Barisan Pertahanan Masyarakat Dayak [Batamad], provokasi, propaganda, terbukti dengan banyak laporan pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 1, TIM KAMPANYE dan RELAWAN dan telah dilaporkan Tim Advokasi Pemohon/Calon Bupati Nomor Urut 3 kepada PANWAS Kabupaten Kapuas antara lain:

a. Politik Uang [*money politic*]

Terjadi secara merata di Desa Sei Teras, Kecamatan Kapuas Kuala, Desa Tamban Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur **[bukti P-24; bukti P -25; bukti P-26; bukti P-27; bukti P-28; bukti P-29; bukti P-30; bukti P-31; bukti P-32 dan bukti P-33, serta bukti P-50 s/d bukti P-101]**, Terlapor an. Ismail, Rahman, Unan, Iyus, Basuni, Abdul Manap, Rodiyah [Siti Fauziah *identik* dengan bukti tertanda: **P-24 dan P -25]**, Udan, Untung, Husni Barjan [Kaur Desa Anjir Mambulau Barat, Ketua RT.12 Desa Anjir Mambulau Barat], Saksi - saksi an. Sukarlan Fachrie Domas, SH, Muhdar, Masniah, Amin, Basumi, Ahmat, Juni, Ahmat, Harun, Misran, Rapandi, Ahmad Zahidi, A.Ag, SH, M.Hum, Syahruiji, Abdullah, Adimas, Normansyah; Korban adalah Pemilih dan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 3.

b. Intimidasi Kekerasan

Terjadi secara merata di Desa Naning, Kecamatan Basarang [bukti P-36, P-37 dan bukti tertanda P-50 s/d P-101] Terlapor a.n. Nanang, Saksi an. Darmansyali, Samsul Hilal, Wahono, Yusran, Supiani, dan Korban adalah Pemilih dan Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 3.

IV.D. KETIDAKBERDAYAAN PENYELENGGARA PEMILUKADA DAN APARAT PENEGAK HUKUM [APARAT KEPOLISIAN]

IV.D.1. Bahwa praktik gerakan yang bermuatan paliam *diskriminasi rasial* yang di dasarkan pada ras, wama kulit, ketnainan, asal-usul kebangsaan atau etnis tersebut di atas, dilakukan TERLAPOR beserta TIM KAMPANYE, TIM KUASA HUKUM dan sekelompok pengurus DPK GPDI Kabupaten Kapuas secara terbuka dan terang-terangan, namun penyelenggara Pemilukada Kabupaten Kapuas dan Kepolisian sama sekali tidak bersikap sebagaimana mestinya, bahkan spanduk yang berisi tulisan yang bertujuan mengusir Calon Bupati Nomor Urut 3 [Ir. H. MUHAMMAD MAWARDI, MM.,M.Si dan keluarga] dirumah jabatan Bupati Kapuas hdak diperkenankan untuk dilepas oleh Kepolisian Resort Kapuas, bahkan laporan mengenai politik uang [bukti tertanda: [vide bukti P-24; bukti P-25; bukti P-26; bukti P-27; bukti P-28; bukti P-29; bukti P-30; bukti P-31; bukti P-32 dan bukti P-33] diabaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal [bukti P-38 dan P-39 beserta P-50 s/d P-101], dan tidak diproses oleh Kepolisian Resort Kapuas yang menurut Panwaslu Kabupaten Kapuas dengan alasan yang sulit diterima [bukti P-40, P-41, dan P-42].

IV.D.2. Bahwa akibat pengabaian laporan mengenai terjadinya politik uang, tindakan intimidasi, diskriminasi rasial sangat berpengaruh terhadap kebebasan pemilih untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia, rakyat khususnya di daerah PSU dicekam rasa takut, dan bahkan untuk menjalankan aktivitas keagamaan ic. pengajian dicekam kekuatiran pembubaran sebagaimana yang terjadi di Handil Dutui, sebaliknya Calon Bupati Nomor Urut 1 dan TIM KAMPANYE serta RELAWAN BEN - JIRIN, semakin menjadi-jadi dengan menyebarkan propaganda sebagai Pasangan Calon yang didukung Suku Dayak, dan bahkan didukung Pejabat Publik dan Struktural.

IV.D.3. Bahwa keterkaitan DPK GPDI Kabupaten Kapuas dan afiliasinya dengan TERLAPOR sebagaimana diuraikan sebelumnya semakin kuat terbukti dengan adanya Surat Perintah Nomor SPRINT-OI/GPDI -KTG/I/2013, tanggal 07 Januari

2013 dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Provinsi Gerakan Pemuda Dayak Indonesia [DPP GPDI] Kalimantan Tengah, Dra. Yansen A. Binti, MBA, yang mengirimkan Gerdayak untuk tugas pengamanan swakarsa di Kapuas pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Januari 2013, atas permintaan GPDI Kapuas dan Barisan Pertahanan Dayak [Batamad] Kapuas; dan penugasan dimaksud di lokasi-lokasi TPS dalam Pemungutan Suara Ulang; GPDI sendiri secara organisatoris berhubungan dengan Dewan Adat Dayak [DAD] dan dalam banyak gerakan berkoordinasi pula dengan Majelis Adat Dayak Nasional [MADN] yang dipimpin Agustin Teras Narang, SH dengan sebutan Presiden MADN.

IV.D.4. Bahwa sikap yang diduga melanggar kode etik diperlihatkan secara jejas dan terbuka oleh Ketua BAWASLU Provinsi Kalteng dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat "mengarahkan" memberi "sugesti", dan bahkan mempergunakan media massa sebagai alat untuk mempublikasikan "pendapat yang tidak bemas dan tanpa dasar hukum yang jelas" mengenai Pemohon/Calon Bupati Nomor Urut 3 dengan pernyataan agar KPU Kabupaten Kapuas mendiskualifikasi Pemohon/ Calon Bupati Nomor Umt 3 apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon/Calon Bupati Nomor Urut 3 [padahal dalam Rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalteng, tegas-tegas menyatakan Pemohon/Calon Bupati Nomor UnU 3 melanggar, meskipun tanpa dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, Rekomendasi Bawaslu Provinsi ini oleh Ketua Bawaslu Provinsi dipelbagai media cetak dipublikasikan seolah-olah hasil Rekomendasi Bawaslu Pusat - bukankah hal ini suatu upaya pembohongan publik].

IV.D.5. Bahwa pernyataan-pernyataan Ketua BAWASLU Provinsi Kalteng dipelbagai media cetak memantik isu "telah didiskualifikasinya Pemohon/Calon Bupati Nomor Umt 3", isu menyesatkan lainnya disebarkan akibat pernyataan Ketua BAWASLU Provinsi Kalteng, bahwa tidak akan ada Pemungutan Suara Ulang, dan percuma memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena akan didiskualifikasi akhirnya oleh Mahkamah Konstitusi, padahal Berdasarkan Surat Bawaslu Pusat, tertanggal 28 Desember 2012, Bawaslu Provinsi hanya diminta untuk membuat kajian hukum dan kemudian melaporkan hasiinya kepada Bawaslu Pusat, namun faktanya Bawaslu Provinsi Kalteng justru membuat Rekomendasi [tanpa ada perintah dari Bawaslu Pusat] dan langsung mengirimkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kapuas, tanpa melaporkan kepada

Bawaslu Pusat. Akibatnya, pemilih menjadi ragu-ragu memilih Pasangan Nomor Urut [3] karena telah dipropokasi oleh pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Kalteng, yang memberikan "sugesti" dan "tekanan" kepada BCPU Kabupaten Kapuas untuk mendiskualifikasi Pasangan Nomor Urut [3].

IV.D.6. Bahwa rangkaian tindakan dan perbuatan TIM PASANGAN NOMOR URUT [1] khususnya, dibantu dengan TIM ADVOKASI dan sekelompok orang yang mengatasnamakan adat dan suku, dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, menyebarkan paham diskriminasi rasial, dengan peibagai bentuk intimidasi, pengancaman, pembatasan hak-hak asasi manusia orang-perorang ataupun kelompok orang yang berbeda dengan kemauan dan keinginan mereka, dan puncaknya melakukan pelanggaran politik uang secara terbuka sebagaimana bukti-bukti terlampir, membuktikan bahwa telah tercidiranya demokrasi yang sejatinya untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*).

IV.D.7. Bahwa dengan uraian di atas dan didukung bukti yang kuat, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. Ben Ibrahim S. Bahat dan IR. H. Muhajirin, M.P., sebanyak 6.029 suara, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Di Tingkat Kabupaten Kapuas, tanggal 26 Januari 2013 (Model DB-KWK.KPU-PSU) adalah tidak sah karena diperoleh dengan cara-cara yang melanggar prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, melanggar prinsip-prinsip demokrasi, menyebarkan paham diskriminasi rasial, dengan pelbagai bentuk intimidasi, pengancaman, pembatasan hak-hak asasi manusia orang-perorang ataupun kelompok orang yang berbeda dengan kemauan dan keinginan mereka, dan puncaknya melakukan pelanggaran politik uang secara terbuka sebagaimana bukti-bukti terlampir, maka sudah seharusnya apabila

perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. Ben Brahim S. Bahat dan Ir. H. Muhajirin, MP, sebanyak 6.029 suara, dinyatakan tidak sah;

IV.D.8. Bahwa perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Surya Dharma, S.Pi dan H. Taufiqurrahman, sebanyak 432 suara, serta Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Ir. H. Muhammad Mawardi, M.M., M.Si dan Ir. Herson B. Aden, M.Si, sebanyak 7.587 suara adalah diperoleh secara sah dan bahkan dibawah pengaruh dan tekanan tindakan-tindakan terstruktur, sistematis dan masif dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. Ben Brahim S. Bahat dan Ir. H. Muhajirin, MP, sehingga sesuai rasa keadilan harus dinyatakan tetap sah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kabupaten Kapuas, tanggal 26 Januari 2013 (Model DB-KWK.KPU-PSU);

IV.D.9. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kapuas setelah Pemungutan Suara Ulang, pada tanggal 23 Januari 2013 seharusnya sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT dan Ir. H. Muhajirin, M.P.,	71.137
2.	H. Surya Dharma, S.Pi dan H. Taufiqurrahman	8.994
3.	Ir. H. Muhammad Mawardi, MM., M.Si dan Ir. Herson B. Aden, M.Si	76.760

V. PETITUM

Jikalau dalam pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan, dianggap terbukti oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon, baik surat maupun saksi, dan diterima sebagai bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sah, ternyata juga salah satu peserta Pemilukada melakukan intervensi yang menyebabkan kemandirian, netralitas dan integritas penyelenggara Pemilukada menjadi hilang atau terganggu,

maka Mahkamah Konstitusi juga dapat menyatakan pasangan calon sebagai peserta PemiluKada demikian didiskualifikasi dari keseluruhan proses.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang juga pihak terkait dalam perkara *a quo* untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT dan Ir. H. Muhajirin, MP., sebanyak 6.029 suara, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Di Tingkat Kabupaten Kapuas, tanggal 26 Januari 2013 (Model DB-KWK.KPU-PSU);
3. Menyatakan sah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 H. Surya Dharma, S.Pi dan H. Taufiqurrahman, sebanyak 432 suara, serta Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 Ir. H. Muhammad Mawardi, MM., M.Si dan Ir. Herson B. Aden, M.Si., sebanyak 7.587 suara, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Tingkat Kabupaten Kapuas, tanggal 26 Januari 2013 (Model DB-KWK.KPU-PSU);
4. Menyatakan dan menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati setelah Pemungutan Suara Ulang [PSU] tanggal 23 Januari 2013 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM., MT dan Ir. H. Muhajirin, M.P.,	71.137
2.	H. Surya Dharma, S.Pi dan H. Taufiqurrahman	8.994
3.	Ir. H. Muhammad Mawardi, MM., M.Si dan Ir. Herson B. Aden, M.Si	76.760

5. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 ir. H. Muhammad Mawardi, MM MSi dan Ir. Herson Barthel Aden, MSI sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kapuas Periode 2013-2018 ;

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex a quo et bono*.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan, rekaman audio/visual yang diberi tanda bukti PT.B-1 sampai dengan bukti PT.B-126 sebagai berikut:

1. Bukti PT.B-1 : Fotokopi Pers Rilis DPK GPDI Kapuas, tanggal 10 Oktober 2011;
2. Bukti PT.B-2 : Fotokopi Kliping Surat Kabar Kalteng Pos, Rabu, 12 Oktober 2011;
3. Bukti PT.B-3 : Fotokopi Buku Penjelasan/Sosialisasi tentang Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) DEWAN PIMPINAN KABUPATEN GERAKAN PEMUDA DAYAK INDONESIA (DPK GPDI) KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH;
4. Bukti PT.B-4 : Fotokopi Pernyataan Sikap, tanggal 18 November 2012;
5. Bukti PT.B-5 : Visual dan Foto Rumah kediaman Pelapor;
6. Bukti PT.B-6 : Fotokopi Kesepakatan Bersama Panitia Rapat Koordinasi Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan dan Lembaga Pengembangan Tandak dan Upacara Keagamaan Umat Hindu Kaharingan, tertanggal 28 November 2011;
7. Bukti PT.B-7 : Rekaman Video Visual Saat Demo, tanggal 19 November 2012;
8. Bukti PT.B-8 : Visual dan Foto Spanduk di depan rumah jabatan Bupati Kapuas [masih terpasang dan tidak boleh

(dilarang) diturunkan oleh pihak Kepolisian];

9. Bukti PT.B-9 : Fotokopi Keputusan Rapat Luar Biasa Adat Dayak Kabupaten Kapuas Nomor 01/RLB-AD/K.KPS/XII/2012, tanggal 3 Desember 2012;
10. Bukti PT.B-10 : Video Visual Pembubaran Acara Pengajian “Maulid Nabi Besar Muhammad SAW” di Masjid Nurul Hidayah, Handel Dutui Kabupaten Kapuas pada tanggal 5 Januari 2013, oleh Kepolisian Resort Kapuas;
11. Bukti PT.B-11 : Fotokopi Keputusan Ir. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM.,MT, dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP Nomor 01/BEN-JIRIN/KPTS/IX/2012 tentang PEMBENTUKAN TIM PEMENANGAN, tertanggal 24 September 2012;
12. Bukti PT.B-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bersama Nomor 01/SKB/KPTS/VIII/2012 tentang PEMBENTUKAN TIM KAMPANYE IR. BEN BRAHIM S. BAHAT, MM,MT dan Ir. H. MUHAJIRIN, MP, tanggal 14 Agustus 2012;
13. Bukti PT.B-13 : Fotokopi Daftar Relawan BEN – JIRIN di TPS – 8 Tamban Baru Tengah, Kecamatan Catur, tanggal 30 Desember 2012;
14. Bukti PT.B-14 : Fotokopi DIAGRAM ALUR KOORDINASI TIM PEMENANGAN TIM KAMPANYE BEN – JIRIN;
15. Bukti PT.B-15 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 79/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012, tanggal 20 Desember 2012, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Kapuas Timur, Anggota PPK Kecamatan Basarang, Anggota PPK Kecamatan Tamban Catur, Anggota PPK Kecamatan Kapuas Kuala, dan Anggota PPK

Kecamatan Selat Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;

16. Bukti PT.B-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 80/Kpts/KPU-Kab-020.435812/2012, tanggal 20 Desember 2012 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPS Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur, Anggota PPS Desa Anjir Mambulau Timur Kecamatan Kapuas Timur, Anggota PPS Desa Naning Kecamatan Basarang, Anggota PPS Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur, Anggota PPS Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala, Anggota PPS Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
17. Bukti PT.B-17 : Fotokopi Keputusan PPS Desa Anjir Mambulau Barat Nomor 01/07/PPS/AMB/2013, tanggal 05 Januari 2013, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota KPPS Se-Desa Anjir Mambulau Barat Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
18. Bukti PT.B-18 : Fotokopi Keputusan PPS Desa Anjir Mambulau Timur Nomor 01/PPS-AMTm/X/2013, tanggal 08 Januari 2013, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota KPPS Se-Desa Anjir Mambulau Timur Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
19. Bukti PT.B-19 : Fotokopi Keputusan PPS Desa Naning Nomor 01/PPS/DS-NNG/I/2013, tanggal 09 Januari 2013

- tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota KPPS Se- Desa Naning Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
20. Bukti PT.B-20 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno PPS Kelurahan Selat Hulu Nomor 01/BA-RP/PPS-KSH/I/2013, tanggal 10 Januari 2013, mengenai pengangkatan Ketua dan Anggota KPPS dalam wilayah Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat;
 21. Bukti PT.B-21 : Fotokopi Keputusan PPS Desa Sei Teras Nomor 01/KEP/PPS/KPS.Kuala/I/2013, tanggal 08 Januari 2013, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota KPPS Se-Desa Sei Teras Kecamatan Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
 22. Bukti PT.B-22 : Fotokopi Keputusan PPS Desa Tamban Baru Tengah Nomor 03/Kpts/PPS/DS-TBT/2013, tanggal 04 Januari 2013, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota KPPS Se-Desa Tamban Baru Tengah Dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
 23. Bukti PT.B-23 : Fotokopi Daftar Nama Tim Kampanye Pasangan Ben – Jirin Terklarifikasi Sebagai Anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 24. Bukti PT.B-24 : Video visual RELAWAN TERLAPOR melakukan pendataan pemilih;
 25. Bukti PT.B-25 : Fotokopi Blanko RELAWAN BEN – JIRIN;
 26. Bukti PT.B-26 : Video visual RELAWAN TERLAPOR;
 27. Bukti PT.B-27 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 01/PanwasluKada /LP/I/2013;

28. Bukti PT.B-28 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 02/PanwasluKada /LP/I/2013;
29. Bukti PT.B-29 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 03/PanwasluKada /LP/I/2013;
30. Bukti PT.B-30 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 04/PanwasluKada /LP/I/2013;
31. Bukti PT.B-31 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 05/PanwasluKada /LP/I/2013;
32. Bukti PT.B-32 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 09/PemilluKada/ LP/I/2013;
33. Bukti PT.B-33 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 06/PemiluKada/ LP/I/2013;
34. Bukti PT.B-34 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 07/PemiluKada/ LP/I/2013;
35. Bukti PT.B-35 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 08/PemiluKada/ LP/I/2013;
36. Bukti PT.B-36 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 10/PemiluKada/ LP/I/2013;
37. Bukti PT.B-37 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 11/PemiluKada/ LP/I/2013;
38. Bukti PT.B-38 : Fotokopi Surat BAWASLU Provinsi Kalteng Nomor 24/Was/Bawaslu/KT/I/2013, tanggal 16 Januari 2013;
39. Bukti PT.B-39 : Fotokopi Kliping Pemberitaan Banjarmasin Post, Kamis, 17 Januari 2013;
40. Bukti PT.B-40 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kapuas Nomor 18/Panwaslu/KPS/I/2013, tanggal 17 Januari 2013, perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana

Pemilu;

41. Bukti PT.B-41 : Fotokopi Surat KAPOLRES Kapuas Nomor B/121/I/2013/Reskrim, tanggal 19 Januari 2013, perihal Pengembalian Surat Penerusan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu;
42. Bukti PT.B-42 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Kapuas, tanggal 19 Januari 2013, perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan;
43. Bukti PT.B-43 : Fotokopi Surat Perintah Nomor SPRIN-01/GPDI-KTG/I/13, tanggal 07 Januari 2013, dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Provinsi Gerakan Pemuda Dayak Indonesia (DPP GPDI) Kalimantan Tengah;
44. Bukti PT.B-44 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Di Tingkat Kabupaten Kapuas, tanggal 26 Januari 2013 (Model DB-KWK.KPU-PSU);
45. Bukti PT.B-45 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 63/Kpts/KPU-Kab-020.435812/ 2012 tentang Penetapan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
46. Bukti PT.B-46 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 64/Kpts/KPU-Kab-020.435812/ 2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;

47. Bukti PT.B-47 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Di Tingkat Kabupaten Kapuas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, tertanggal 19 November 2012;
48. Bukti PT.B-48 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 73/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
49. Bukti PT.B-49 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-020.435812 /2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012;
50. Bukti PT.B-50 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 02/Panwascam/ I/2013. an. SABRI, tertanggal 21 Januari 2013.;
51. Bukti PT.B-51 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 15/PemiluKada /LP/I/2013;
52. Bukti PT.B-52 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 16/PemiluKada /LP/I/2013;
53. Bukti PT.B-53 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 17/PemiluKada /LP/I/2013;
54. Bukti PT.B-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama ASWADI, NIK 6203042103840002; Tempat/Tanggal Lahir, Sei Teras/ 21-03-1984; Pekerjaan Petani; Agama Islam; Alamat Sei Teras RT 007, Kel. Sei Teras,

Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;

55. Bukti PT.B-55 : Fotokopi Surat pernyataan Nama ISWANDI, S. Pdi, NIK 0259-7596-6020-0033; Tanggal Lahir 27-09-1981; Alamat Jl. Trans Kalimantan Km 1,5 Desa Anjir Mambulau Barat RT.02, Kec. Kapuas Timur;
56. Bukti PT.B-56 : Fotokopi Surat Pernyataan atas Nama ADIMAS, NIK 6203012104760004; Tempat/Tanggal Lahir, Kuala Kapuas/21-04-1976; Pekerjaan Buruh Harian Lepas; Agama Islam; Alamat Jl. Kapuas No. 49 RT.001 RW.001, Kel. Selat Tengah;
57. Bukti PT.B-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama ASLAN, No. KTP 6203080603730001; Tempat/Tanggal/ Lahir, Handel Dua/06- 03-1973; Alamat Jl. Ujung Bali Handel Naning Rt. 02 Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas;
58. Bukti PT.B-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama; MUCH. BUSYROL FUAD; No. KTP 6203011506840008, Tempat/Tanggal Lahir, Kediri/19-06-1984; Alamat Jl. Tjilik Riwut Gg. II Rt 12/Rw- 004 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat;
59. Bukti PT.B-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama NORJANAH, No. KTP 6203015709700005; Tempat/Tanggal Lahir, Kuala Kapuas/17-09-197; Alamat Jl. Cilik Riwut Gg.2 Rt 12 Rw 04 Kelurahan Selat Hulu;
60. Bukti PT.B-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama M. ADENAN, NIK 6203011502700002; Tempat/Tanggal Lahir, Kuala Kapuas/15-02-1970; Pekerjaan Buruh Harian Lepas; Agama Islam; Alamat Jl. Kapuas No. 011 Rt/Rw- 003/001 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat;
61. Bukti PT.B-61 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama SAENAL; NIK 6203011105600002; Tempat/Tanggal Lahir,

- Bawean Gresi/ 11-05-1960; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam; Alamat Jl. Mahakam No.13 Rt-007/002, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat;
62. Bukti PT.B-62 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama BASRI; No. KTP 6203081108730001; Tempat/Tanggal Lahir, Handel Naning/11-08-1973, Alamat Jl. Ujung Bali Handel Naning Rt 02 Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas;
63. Bukti PT.B-63 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama ROBI; No. KTP 6203030908880006; Tempat/Tanggal Lahir, Banjarmasin/09-08-1988; Pekerjaan karyawan swasta; Alamat Jl. Anjir Mambulau Barat Km. 4 Rt 13;
64. Bukti PT.B-64 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama ALPIANOR; NIK 6203011011660009; Tempat/Tanggal Lahir, KUALA KAPUAS/10-11-1966; Pekerjaan Transportasi; Agama Islam; Alamat Jl. Kapuas No. 49 Rt 004, Rw 001 Kelurahan Selat Hulu;
65. Bukti PT.B-65 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama NORDIN; NIK 6203012409680002, Tempat Tanggal Lahir; Kuala Kapuas/24-09-1968; Alamat jalan Mahakam Gang VIIIB, RT 06, RW, 02 Selat Hulu;
66. Bukti PT.B-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama ANDI ARIADI; NIK 6203010605780005; Tempat Tanggal Lahir, Bahaur/06-05-1978; Alamat Jalan Mahakam RT 010, RW 003, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat;
67. Bukti PT.B-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama RASIMIN; Tempat Tanggal Lahir, Anjir Mambulau Barat/04-03-1968; Alamat Jalan Handel Mukara, RT 09, Km. 02;

68. Bukti PT.B-68 : • Fotokopi Surat Pernyataan Nama Nasrullah; Tempat Tanggal Lahir, Anjir Mambulau Barat, 05-08-1980; Alamat, Jalan Handel Dutui Km. 3, RT 10, Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nama M. Muni; Umur 23 Tahun; Pekerjaan swasta; Alamat, Jalan Handel Dutui Km. 3, RT 10 Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas;
69. Bukti PT.B-69 : • Fotokopi Surat Pernyataan Nama Ibrahim Noor; No. KTP 6203031313132740002; Tempat Tanggal Lahir, Anjir Serapat/13-12-1974; Alamat, Anjir Mambulau Barat Km. 4, RT 6, Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nama M. Ariani; No. KTP 6203030104750003; Tempat Tanggal Lahir, Anjir Mambulau Barat/01-04-1975; Alamat, Anjir Mambulau Barat Km. 3,5 RT 6, Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas;
- Fotokopi Surat Pernyataan Nama Heriyadi; No. KTP 6203032912750002; Tempat Tanggal Lahir, Anjir Mambulau Barat/29-12-1975; Alamat, Anjir Mambulau Barat RT 13, Desa Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur, Kab. Kapuas;
70. Bukti PT.B-70 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahmad Hidayat;
- No. KTP 6203030512840003; Tempat/Tanggal Lahir, Anjir Mambulau/05-12-1984; Alamat Jln Trans Kalimantan Km. 1,5 Desa Anjir Mambulau Barat,

RT 02, Kec. Kapuas Timur;

71. Bukti PT.B-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdullah;
- No. KTP 6203010107730049; Tempat/Tanggal Lahir, Sei Selat/01-07-1973; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam; Alamat, Jalan Pemuda RT 023, RW 005 Kelu. Selat Hulu, Kec. Selat;
72. Bukti PT.B-72 : Fotokopi Surat Pernyataan Budiman;
- No. KTP 6203010308720005; Tempat/Tanggal Lahir, Kuala Kapuas/03-08-1972; Alamat Jln Cilik Riwut GG. V RT.012 RW.004, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
73. Bukti PT.B-73 : Fotokopi Surat Pernyataan Pardiansyah;
- No. KTP 620303210780001; Tempat/Tanggal Lahir, Anjir Mambulau Barat/21-07-1980; Alamat Handel Dutui, Km. 3, RT 10, Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
74. Bukti PT.B-74 : Fotokopi Surat Pernyataan Alibatdrus;
- No. KTP 6203030506850002; Tempat/Tanggal Lahir, Anjir Mambulau Barat/05-06-1985; Alamat Handel Dutui Km. 3 RT 10, Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
75. Bukti PT.B-75 : Fotokopi Surat Pernyataan Pahjani;
- No. KTP 6203081108730001; Tempat/Tanggal Lahir, Kuala Kapuas/14-04-1972; Alamat Jln Berito GG.IIIB RT.24 RW.03 Kelurahan Selat Hulu, Kabupaten Kapuas;
76. Bukti PT.B-76 : Fotokopi Surat Pernyataan Riduan;

- No. KTP 6203032406830001; Tempat/Tanggal Lahir, Anjir Serapat /24-06-1983; Alamat Anjir Mambulau Barat RT 13;
77. Bukti PT.B-77 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdullah; NIK 6203013005720004; Tempat/Tanggal Lahir, Kuala Kapuas/30-05-1972; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam; Alamat Jalan Barito Gg. VII C Mawar RT/RW 008/004;
78. Bukti PT.B-78 : Surat Pernyataan Nama MUNIRI
- No. KTP 6203030204510003; Tempat/Tanggal Lahir, Sampang/02-04-1951; Pekerjaan Karyawan Swasta; Agama Islam; Alamat Anjir Mambulau Barat Kec. Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
79. Bukti PT.B-79 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama ALFIAN;
- NIK 6203031003940001; Tempat/tanggal lahir, Anjir Mambulau Barat/10-03-1994; Pekerjaan Petani; Agama : Islam; Alamat Jalan Sungai Rungun Rt 007 Kel. Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas;
80. Bukti PT.B-80 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama SURIANSYAH
- No. KTP 6203030406700004; Tempat/tgl lahir, SEI RUNGUN/04-06-1970; Pekerjaan Petani; Agama Islam; Alamat jl. Sungai Rungun Rt 008 Kel. Anjir Mambulau Barat, Kec. Kapuas Timur;
81. Bukti PT.B-81 : Fotokopi Surat pernyataan JOHAN; NIK 6203040407770004; Tempat/Tanggal Lahir, Sei Teras/04-07-1977; Pekerjaan Petani; Agama Islam; Alamat Sei Teras Rt 007, Kel. Sei Baras, Kec. Kapuas Timur;

82. Bukti PT.B-82 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama SAPUAN NOOR;
NIK; 6203031702790002; Tempat tanggal lahir Anjir Mambulau barat/ 17-02-1979; pekerjaan petani; agama Islam; alamat Jalan Sungai Rungun RT 008 Kel. Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur ;
83. Bukti PT.B-83 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 11/Panwaslucam/Tbn Ctr/I/ 2013 a.n. JAINUDIN, tanggal 26 Januari 2013;
84. Bukti PT.B-84 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama HAMDANSYAH;
NIK 6203012508840003; Tempat/ Tanggal Lahir, Anjir/25-08-1984; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam ; Alamat Jl. Pemuda Km 3,5 Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat;
85. Bukti PT.B-85 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama AMAN;
NIK 620301105870007; Tempat/Tanggal Lahir, Sei Pasah/ 11-05-1967; Pekerjaan Wiraswasta ;
Agama Islam; Alamat Jl. Usang RT.029 RW.005, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat;
86. Bukti PT.B-86 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MISTAR;
NIK 6203010608700010; Tempat/Tanggal Lahir, Sei Pasah/ 06-08-1970; Pekerjaan Petani; Agama Islam; Alamat Jl. Usang RT.029 RW.005, Kelurahan Selat Hulu, Kecamatan Selat;
87. Bukti PT.B-87 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama GIRAN;
NIK 6203030705790004; Tempat/Tanggal Lahir, Anjir Mambulau Barat/07-05-1979; Pekerjaan Petani/Pekebun; Agama Islam; Jenis Kelamin Laki-Laki; Alamat Handil Mukara KM. 2 RT/RW 009 Desa

Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur;

88. Bukti PT.B-88 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IYUR;

NIK 6203030308600002; Tempat/Tanggal Lahir, Anjir/ 03-08-1960; Pekerjaan Petani/Pekebun; Agama Islam; Jenis Kelamin Laki-Laki; Alamat Jl. Handil Mukara RT/RW. 009 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur;
89. Bukti PT.B-89 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JAMSI;

NIK 6203011805750001; Tempat/Tanggal Lahir, Handel Berkat Makmur/18-05-1975; Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan; Agama Islam; Alamat Jl. Handel Berkat Makmur RT. 019 RW. 05;
90. Bukti PT.B-90 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama Abd Hanan;

NIK 6203031508820003; Tempat Tanggal Lahir, Anjir Mambulau Barat/15-8-1982; Pekerjaan Petani/Pekebun; Agama Islam; Alamat Handil Mukara RT/RW. 009 Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur;
91. Bukti PT.B-91 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama Arbani; NIK 6203041104840004; Tempat/Tanggal Lahir, Tamban/11-04-1984; Pekerjaan karyawan honorer; Agama Islam; Alamat Handil Sederhana RT/RW. 09/02 Desa Tamban Baru Tengah Kec. Tamban;
92. Bukti PT.B-92 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama Aryadie Rahman;

NIK 6203022009810002; Tempat/Tanggal Lahir, Kuala Kapuas/ 20-09-1981; Pekerjaan Pedagang; Agama Islam; Alamat Jalan Kapuas Seberang I RT 001 Kel. Mambulau Kec. Kapuas Hilir;
93. Bukti PT.B-93 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama Jali; No. SIM

- 850423240048; Tempat/Tanggal Lahir, Kuala Kapuas/01-04-1985; Pekerjaan Swasta (tukang becak); Agama Islam; Alamat JL. Mahakam GG VA No. 115 RT 20 Kab. Kapuas;
94. Bukti PT.B-94 : Fotokopi Surat Pernyataan Hambri; NIK 6203010903690001; Tempat/tgl lahir, Nagara/09-03-1969; Alamat HANDEL BERKAT MAKMUR RT 019 RW 005;
95. Bukti PT.B-95 : Fotokopi Surat Pernyataan Abdul Latif; NIK. 0203041204620004; Tempat/tgl lahir, Medan/12-04-1962; Alamat Tamban Baru Tengah RT/RW 10/02 Desa Tamban Tengah Baru Tengah, Kecamatan Tamban Catur;
96. Bukti PT.B-96 : Fotokopi Surat Pernyataan SALEH; NIK. 6203011210850003; Tempat/tgl lahir, KUALA KAPUAS/12-10-1985; Alamat HANDEL BERKAT MAKMUR RT 019 RW 005;
97. Bukti PT.B-97 : Fotokopi Surat Pernyataan SITI FATIMAH; Pekerjaan Petani; Alamat Jln Kapuas RT 15 Selat Hulu;
98. Bukti PT.B-98 : Fotokopi Surat Pernyataan YANI; Pekerjaan Petani; Alamat Jln Kapuas RT 15 Selat Hulu;
99. Bukti PT.B-99 : Fotokopi Surat Pernyataan DAHLI; NIK 6203040507730003; Tempat/Tanggal Lahir, Sei Teras/05-07-1973; Alamat Sei Teras RT 07 RW 03 Kel. Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala;
100. Bukti PT.B-100 : Fotokopi Surat Pernyataan ABDUL MUIS; NIK 6203031708770007; Tempat/Tanggal Lahir, Anjir Mambulau Barat/17-08-1977; Alamat Anjir Mambulau Barat KM 1,5 RT 002;

101. Bukti PT.B-101 : Fotokopi Surat Pernyataan Nama SYAHRUDIN;
NIK 6203012104850011; Tempat/tanggal Lahir Kapuas/21 -04-1985; Pekerjaan Wiraswasta; Agama Islam; Alamat Jalan Cilik Riwut GG. II RT 02 RW 004 Kelurahan Selat Hulu;
102. Bukti PT.B-102 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kapuas Nomor 363/KPU-Kab.020.435812/XI/2012, tanggal 12 November 2012; Perihal Mohon Rekomendasi;
103. Bukti PT.B-103 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kapuas Nomor 124/Panwaslu/KPS/X/2012, tanggal 12 November 2012, Perihal Rekomendasi Pemilih Yang Belum Terdaftar Bisa Menggunakan Hak Pilih Tanpa Merubah DPT;
104. Bukti PT.B-104 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kapuas Nomor 364/KPU-Kab.020.435812/XI/2012, tanggal 12 November 2012, Perihal Pemilih Yang Belum Terdaftar;
105. Bukti PT.B-105 : Fotokopi Perbandingan Antara Rekapitulasi Suara Pilkada Tanggal 13 November 2012 Dengan Rekapitulasi Suara Pilkada Ulang Tanggal 23 Januari 2013 Di 5 desa dan 1 kelurahan;
106. Bukti PT.B-106 : Foto-foto kunjungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ben Brahim dan istri, ke rumah-rumah warga pemilih;
107. Bukti PT.B-107 : Fotokopi *Quick Report Survei* Kabupaten Kapuas, Hasil Survei dan Analisis JARINGAN SUARA PUBLIK, Oktober 2012 oleh INDO SURVEY & Strategy;
108. Bukti PT.B-108 : Fotokopi Laporan Survei: Kabupaten Kapuas (Data Survei 3-13 Juli 2012] oleh INDO BAROMETER;

109. Bukti PT.B-109 : Fotokopi ensus Penduduk 2010 Kabupaten Kapuas (Angka Sementara) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas;
110. Bukti PT.B-110 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Dan Deklarasi Bersama Forum Komunikasi Umat Beragama Dan Lintas Organisasi Kemasyarakatan Se-Kabupaten Kapuas;
111. Bukti PT.B-111 : Fotokopi Surat Tanggapan Pernyataan Sikap Atas Demonstrasi Damai Di Kuala Kapuas tanggal 19 November 2012 oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas tanggal 30 November 2012;
112. Bukti PT.B-112 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Perihal Mohon Petunjuk Berkaitan Keputusan Rapat Luar Biasa Adat Dayak Kabupaten Kapuas Nomor 180/2073/Huk.2012 tanggal 3 Desember 2012 ditujukan Kepada Gubernur Kalimantan Tengah;
113. Bukti PT.B-113 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Hukum dan Etika Profesi oleh Kapolres Kapuas, ditujukan kepada Divisi Propam Mabes Polri, tertanggal 12 Februari 2013;
114. Bukti PT.B-114 : Fotokopi Surat Keterangan Majelis Ulama Indonesia Nomor Ket-27/MUI/I/2013, tanggal 29 Januari 2013;
115. Bukti PT.B-115 : Laporan Hasil Rakor Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Kapuas periode Januari 2013;
116. Bukti PT.B-116 : Fotokopi Ploting Personel PAM Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kapuas 2012 di Desa Naning Kecamatan Basarang;
117. Bukti PT.B-117 : Fotokopi Ploting Personel PAM Pemungutan Suara

- Ulang Pemilukada Kapuas 2012 di Kelurahan Selat Hulu Kecamatan Selat;
118. Bukti PT.B-118 : Fotokopi Ploting Personel PAM Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kapuas 2012 di Desa Sei Teras Kecamatan Kapuas Kuala;
119. Bukti PT.B-119 : Fotokopi Ploting Personel PAM Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kapuas 2012 di Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kapuas Timur;
120. Bukti PT.B-120 : Fotokopi Ploting Personel PAM Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kapuas 2012 di Desa Anjir Mambulau Timur Kecamatan Kapuas Timur;
121. Bukti PT.B-121 : Fotokopi Ploting Personel PAM Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kapuas 2012 di Desa Tamban Baru Tengah Kecamatan Tamban Catur;
122. Bukti PT.B-122 : Fotokopi Rekaman Video perencanaan Money politics yang direkam oleh saksi Syahrin di rumah Calon Wakil Bupati Nomor Urut Muhajirin, yang dikaitkan dengan bukti P-113
123. Bukti PT.B-123 : Fotokopi Surat pernyataan saksi atas nama Syahrin tertanggal 1 Februari 2013;
124. Bukti PT.B-124 : Fotokopi Perbandingan Ploting Personel Pan Pungut Suara Ulang Pemilukada Kapuas 2013 pada enam puluh tempat pemungutan suara (TPS) dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Kepolisian Resort Kapuas;
125. Bukti PT.B-125 : Fotokopi Laporan Panwaslu Kabupaten Kapuas kepada Mahkamah Konstitusi tertanggal 2 Februari 2013 tentang Pelanggaran Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang tanggal 23 Januari 2013;

126. Bukti PT.B-126 : Fotokopi Risalah sidang DKPP tanggal 4 Februari 2013 terkait pengakuan Ketua KPU Kabupaten Kapuas Novita tentang konflik kepentingan dengan suaminya bernama yang merupakan Wakil Ketua Tim Calon Bupati-Wakil Bupati Nomor Urut 2 Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2013;

Selain itu, Pihak Terkait menghadirkan 21 (dua puluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 27 Februari 2013 dan pada persidangan tanggal 28 Februari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sukarlan

- Pada tanggal 28 Desember 2012 Saksi mendapatkan laporan dari Mustafa, bahwa yang bersangkutan didatangi oleh Ismail dan diberi uang.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada Panwas dan memeriksa saksi-saksi lain sambil menyerahkan rekaman;
- Bahwa di Panwas saudara Ismail tidak bersedia dimintai keterangan karena Panwas dianggap dibekukan;

2. Mustafa

- Pada tanggal 28 Desember 2012 saksi didatangi oleh Ismail, yang menurut saksi merupakan Tim Sukses Nomor Urut 1;
- Saksi melihat saudara Ismail meminta tanda tangan orang tua saksi lalu memberikan uang Rp. 50.000,- dan menyuruh untuk memilih Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi kemudian merekam kejadian tersebut dan melaporkan ke Panwas, namun hingga sekarang tidak ada tindak lanjut dari Panwas;
- Keterangan saksi didukung dengan bukti PTB-27;

3. Muhdar

- Pada tanggal 28 Desember 2012, saksi didatangi oleh Ismail lalu diminta mendandatangani kertas dan diberikan uang sebesar Rp. 50.000,-

- Bahwa pada saat itu Ismail menyatakan “Tolong nanti kalau suatu saat pada pemilihan tanggal 23 Januari 2013 itu pilihkan Nomor Urut 1 (Ben-Muhajirin). “

4. Masniah

- Saksi membenarkan keterangan saksi Muhdar;

5. Harun

- Pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2013 sekitar pukul 06.00 WIB, saksi didatangi oleh saudara Iyus, Tim Sukses Nomor Urut 1;
- Bahwa saudara Iyus kemudian menunjukkan sehelai kertas untuk ditandatangani sebagai tanda terima bahwa sudah menerima uang sebesar Rp. 50.000,-;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada tim advokasi;

6. Supian

- Pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013 pada pukul 15.00 WIB, saksi didatangi oleh saudara Iyus, Tim Sukses Nomor Urut 1, kemudian memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- agar saksi memilih Nomor Urut 1;
- Bahwa kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada advokasi;
- Keterangan saksi didukung bukti PT-30;

7. Rapandi

- Pada tanggal 4 Januari 2013, pukul 09.00 WIB, hari Jumat, saksi didatangi oleh Abdul Manaf, kemudian memberikan uang sebesar RP. 100.000,- untuk saksi dan istri saksi;
- Bahwa kemudian saksi mengatakan akan mendapat uang tambahan apabila tanggal 23 Januari 2013 mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 15 Januari 2013 saksi dipanggil oleh Saifullah lalu diberi uang sebesar Rp. 200.000,-;
- Saksi mendengarkan bahwa Saifullah akan membagikan lagi uang tersebut kepada 120 orang lainnya yang sudah masuk daftar;
- Saksi mendengar Saifullah bahwa apabila mencoblos Nomor Urut 1 akan diberikan pupuk satu orang minimal 2 sak dan jalan akan diperbaiki;
- Keterangan saksi didukung bukti PT-32;

8. Ahmad Zahidi

- Pada tanggal 4 Januari 2013, saksi mendapatkan laporan dari Abdullah mengenai terjadi praktik *money politic* antara Abdullah dan Rodiyah;
- Bahwa dalam laporan tersebut, Rodiyah memberikan uang sebanyak Rp. 350.000,-
- Bahwa alat bukti ini kemudian dibawa kepada Panwaslu Kabupaten bersama saudara Syahrui dan Abdullah dengan nomor laporan Nomor 6 LP/2013;
- Keterangan saksi didukung bukti PT-33;

9. Syahrui

- Pada tanggal 2 Januari 2013, saksi didatangi oleh Abdullah, bahwa Rodiyah meminta untuk menjadi relawan dari Tim Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi kemudian merekam lalu melaporkan kepada Panwas;

10. Abdullah

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 saksi didatangi oleh Rodiyah, kemudian saksi diminta untuk menjadi relawan Nomor Urut 1 dan menawarkan uang sebanyak Rp. 100.000,-
- Kemudian Rodiyah meminta saksi untuk mengumpulkan KTP, lalu ibu Rodiyah membawa blangko atau surat pernyataan bergambar Ben-Jirin, kemudian meminta saksi untuk mengisi penyerahan KTP dan mengisi pernyataan;
- Saksi juga mendengar Rodiyah menyatakan bahwa banyak yang menjadi relawan;
- Kemudian pada hari Sabtu, 12 Januari 2013, ibu Rodiyah sekitar jam 08.30 WIB menghubungi saksi dan menyatakan bahwa dari 5 KTP yang diserahkan saksi, cuma tiga yang terdaftar dalam DPT sehingga saksi mendapatkan Rp. 350.000,-

11. Wahono

- Rabu, tanggal 26 Desember 2012, relawan dari Tim nomor 1 bernama Anang mendatangi saksi lalu memaksa untuk mencoblos Nomor Urut 1, dan mengancam apabila tidak mencoblos Nomor Urut 1, rumahnya akan ditandai untuk dibakar;

12. Yusran

- Satu minggu sebelum pemilihan, didatangi oleh Anang lalu mengajak untuk mencoblos Nomor Urut 1;

- dan mengancam apabila tidak mencoblos Nomor Urut 1, rumahnya akan ditandai untuk dibakar ;

13. **Basuni**

- Pada malam Selasa tahun baru 2012 tanggal 31, saksi mengetahui Rahman membagi-bagikan uang di Desa Sei Teras, Tim Sukses Nomor Urut 1 Pasangan Ben-Jirin. Dia membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- dan kemudian diancam apabila tidak memilih Nomor Urut 1 akan disembelih tim Dayak beserta keluarga;
- Bahwa saksi mendengarkan dari Amin bahwa saudara Rahman membagi-bagikan uang;
- Pada tanggal 2 Januari 2013, terjadi pembagian uang yang luar biasa di RT 5 dengan pesan untuk mencoblos Nomor Urut 1;
- Keterangan saksi didukung oleh PT-28;

14. **Busyrol Fuad**

- Bahwa pada Senin pagi, saksi bertemu Tatang di depan rumahnya, dan menyatakan bahwa Pemilu ini bukan main-main dan bisa terjadi banjir darah;
- Bahwa kemudian Tatang menyatakan bahwa yang berkumpul di rumah Tatang adalah Pansus Dayak;
- Keterangan saksi didukung oleh bukti PT-56 dan bukti PT-117;

15. **Masuarti**

- Pada tanggal 30 Desember 2012, saksi menerima uang dari Husni Barjam sebesar Rp. 50.000,- yang merupakan kaur desa dan merangkap sebagai ketua RT sekaligus Tim Sukses Nomor Urut 1. Saksi mengetahui bahwa Husni Barjam membagikan uang kepada masyarakat.
- Saksi menerima uang dari Husni Barjam sebesar Rp. 100.000,-

16. **Syabhira**

- Pada tanggal 22 Januari 2013, saksi datang ke rumah Husni Barjam untuk membayar tunggakan akikah, kemudian saksi diberi undangan mencoblos dan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan pesan untuk mencoblos Nomor Urut 1 ;

17. **Ilmi**

- Saksi mengetahui Husni Barjam membagikan uang kepada warga TPS 1 Desa Anjir Mambulau Barat, TPS 1. Jumlah uang yang diberikan dibagikan oleh Husni Barjam, Rp. 32.000.000,-

18. Sahrin

- Pada tanggal 6 Januari 2013, saksi diminta Bpk Muhajirin, calon wakil bupati dari Pasangan Nomor Urut 1, untuk mendata warga;
- Saksi memiliki bukti berupa rekaman audio (bukti PT-122)

19. Juni

- Pada tanggal 2 Januari 2013, saksi dipanggil oleh Tim Sukses Ben-Jirin, bernama Unan. Bahwa saksi diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- untuk 4 orang, yaitu untuk saksi dan anggota keluarga saksi;
- Saksi juga dijanjikan uang sebesar Rp. 200.000,- untuk pencoblosan nanti;
- Pada hari Rabu, tanggal 23, saksi didatangi oleh Tim sukses Ben-jirin, bernama Assad dan mengancam saksi, dengan mengatakan bahwa apabila saksi tidak memilih nomor urut 1 akan didatangi dan dipenggal oleh Dayak;

20. Samsuni

- Saksi membenarkan keterangan saksi Masuarti;

21. Johansyah Asmuni

- Saksi merupakan Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas;
- Bahwa saksi telah mempertanyakan kepada Bawaslu mengenai surat dari Bawaslu, namun sampai hari ini tidak ada tanggapan dari Bawaslu;
- Bahwa saksi sebagai Panwaslu telah menyampaikan laporan-laporan temuan kepada Bawaslu;

[2.11] Menimbang bahwa walaupun Pemohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya masing-masing menyebutkan diri secara berturut-turut sebagai Pihak Terkait dan Pemohon, namun karena kedua pihak masih sebagai para pihak pada perkara Nomor 95/PHPU.D-X/2012 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 maka dalam Putusan ini dengan tanpa mengubah substansi dari keterangan masing-masing, posisi kedua pihak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pihak Terkait serta tanda alat bukti masing-masing pihak dalam putusan ini telah disesuaikan;

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 1 Maret 2013 yang

diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Maret 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-X/2012 dan Nomor 95/PHPU.D-X/2012, bertanggal 14 Desember 2012, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 di desa Anjir Mambulau Barat, desa Anjir Mambulau Timur, desa Naning, desa Tamban Baru Tengah, desa Sei Teras, dan kelurahan Selat Hulu, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 057/KPU-Kab.020.435812/I/2013, tanggal 26 Januari 2013, perihal Laporan Hasil Pemungutan dan Rekapitulasi Suara Ulang (PSU);

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan lampiran Laporan Termohon berupa Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 012/BA/I/2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 26 Januari 2013, beserta lampiran-lampirannya berupa Model C-KWK.KPU-PSU, Model D-KWK.KPU-PSU, Model DA-KWK.KPU-PSU dan Model DB-KWK.KPU-PSU, hasil pemungutan suara ulang di Desa Anjir Mambulau Barat, Desa Anjir Mambulau Timur, Desa Naning, Desa Tamban Baru Tengah, Desa Sei Teras, dan Kelurahan Selat Hulu adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas	Kecamatan Selat	Kecamatan Basarang	Kecamatan Kapuas Timur		Kecamatan Tamban Catur	Kecamatan Kapuas Kuala	Jumlah Akhir
		Kelurahan Selat Hulu	Desa Naning	Desa Anjir Mambulu Barat	Desa Anjir Mambulu Timur	Desa Tamban Baru Tengah	Desa Sei Teras	
1.	Ir. Ben Brahim S. Bahat, MM, MT dan Ir. H. Muhajirin, MP,	2.784	164	1.013	679	808	581	6.029
2.	H. Surya Dharma, S.Pi dan H. Taufiqurrahman	201	10	42	41	84	54	432
3.	Ir. H. Muhammad Mawardi, MM., M.Si dan Ir. Herson Barthel Aden, M.Si	3.861	168	732	1.019	813	994	7.587
	Jumlah perolehan Suara Sah untuk Seluruh Pasangan Calon	6.846	342	1.787	1.739	1.705	1.629	14.048

[3.3] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Kapuas dalam hal ini secara lembaga atau perseorangan juga telah memberikan keterangan tertulis dan memberikan keterangan sebagai saksi Pihak Terkait dalam persidangan, namun karena berdasarkan surat Bawaslu Nomor 937/Bawaslu/XII/2012 yang pada pokoknya menyatakan Bawaslu tidak memberikan rekomendasi kepada Panwaslukada Kabupaten Kapuas untuk memberikan keterangan dalam Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012. Terhadap surat tersebut tidak ada tanggapan lebih lanjut dari Bawaslu mengenai status Panwaslu Kabupaten Kapuas tersebut, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan laporan Panwaslu tersebut sebagai laporan resmi pengawas pemilihan umum kepala daerah. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Kapuas bukanlah Pihak yang diberi perintah dalam amar Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PHPU.D-X/2012, tanggal 14

Desember 2012 untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Keterangan Panwaslu Kabupaten Kapuas atas nama Johansyah Asmuni dinilai Mahkamah sebagai keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait;

[3.4] Menimbang bahwa dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Kapuas tahun 2012 banyak terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pada sebelum, saat pemungutan suara, dan penghitungan suara karena perbaikan banyak dilakukan pada rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Kapuas untuk menyesuaikan data pemilih maupun penggunaan surat suara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa dalil Pemohon keliru karena menurut Termohon, Pemilukada Kabupaten Kapuas telah dilakukan sesuai dengan asas-asas Pemilu. Lagipula, Pemohon tidak menjelaskan siapa pelaku pelanggaran, kapan dan dimana pelanggaran dilakukan, serta tidak menyebutkan berapa jumlah suara Pemohon yang hilang akibat pelanggaran tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-10 s.d. T-26, T-28 s.d. T-34, T-37 s.d. T-54 berupa berita acara rekapitulasi dan catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara, surat pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi penghitungan suara, berita acara penerimaan kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan, serta tanda terima penyampaian berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam lingkup wilayah Kabupaten Kapuas;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melakukan proses Pemilukada Kabupaten Kapuas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-6 berupa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di tingkat kecamatan serta mengajukan saksi Mulkani yang menerangkan bahwa saksi-saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dalam rapat pleno penghitungan suara;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Termohon banyak melakukan perbaikan pada rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Kapuas, karena Pemohon tidak menjelaskan data pemilih dan penggunaan surat suara yang mana yang perlu disesuaikan. Berdasarkan fakta di persidangan, keberatan Pemohon menyangkut pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana Pemilu, hal tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada pihak yang berwenang sejak awal. Dalam formulir surat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas (Model DB2-KWK.KPU, *vide* bukti P-1 = bukti T-3), memang terdapat catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

“Keberatan dalam penyelenggaraan Pilkada Kapuas tahun 2012:
 - 43% pelanggaran administrasi;
 - 57% pelanggaran tindak pidana”

Namun demikian, dalam catatan keberatan tersebut tidak jelas bagaimana proses pelanggaran sehingga dinilai sumir. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang meyakinkan mengenai terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana dalam Pemilukada Kabupaten Kapuas Tahun 2012. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi pelanggaran politik uang (*money politic*) di tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Selat, Kecamatan Bataguh, Kecamatan Basarang, Kecamatan

Tamban Catur, Kecamatan Kapuas Timur, Kecamatan Kapuas Murung, dan Kecamatan Kapuas Kuala;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-3 berupa artikel surat kabar;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya dalil Pemohon tersebut bukan merupakan domain Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, melainkan merupakan domain Panwaslu Kabupaten Kapuas dan Kepolisian setempat. Terlebih lagi, dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, Pemohon tidak dapat menguraikan korelasi antara dugaan pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Kapuas dengan jumlah perolehan suaranya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya tuduhan politik uang tersebut tidak jelas bagaimana prosesnya. Lagipula tidak terdapat laporan pidana yang dilaporkan oleh Panwaslu kepada Kepolisian berkaitan dengan politik uang;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi Mulkani, Ramli, Fahrurazi, dan Ugun yang membantah tuduhan dugaan pelanggaran politik uang;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa artikel surat kabar hanyalah potongan berita yang secara khusus tidak jelas kebenarannya sehingga memerlukan pembuktian lebih lanjut. Lagipula, Pemohon tidak mengajukan saksi dan tidak dapat membuktikan relevansi tindakan politik uang dengan signifikansi perolehan suaranya. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kampanye hitam (*black campaign*) dan kampanye SARA yang dilakukan oleh istri Pihak Terkait dengan mendiskreditkan Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-4 dan bukti P-5 berupa artikel surat kabar dan bukti P-4.1 berupa video kampanye SARA istri Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya dalil Pemohon tersebut bukan merupakan domain Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, melainkan merupakan domain Panwaslu Kabupaten Kapuas dan Kepolisian setempat. Terlebih lagi, dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Pemohon bukan merupakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Selain itu, Pemohon tidak dapat menguraikan korelasi antara dugaan pelanggaran dalam Pemilu Kabupaten Kapuas dengan jumlah perolehan suaranya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya penyebaran isu SARA dan kampanye hitam oleh istri Pihak Terkait tidak terbukti karena sudah ada keterangan dari Panwaslu bahwa isu kampanye hitam tersebut tidak ada. Terlebih lagi, Panwaslu berpendapat bahwa laporan isu kampanye yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pelanggaran Pemilu;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-2 berupa Konferensi Pers Panwaslu Kabupaten Kapuas Nomor 117/Panwaslu/KPSI/XI/2012 bertanggal 5 November 2012 yang berisi rekomendasi bahwa Hj. Aliyah Mawardi (istri Pihak Terkait) tidak memenuhi unsur pelanggaran kampanye secara kumulatif sehingga laporan dimaksud tidak dilanjutkan ke Pihak Gakkumdu (Kepolisian dan Kejaksaan), dan bukti PT-5 berupa Surat Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 95/DP-P-MUI-Kalteng/XI/2012 bertanggal 18 November 2012 perihal mohon petunjuk dan arahan MUI Pusat;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa surat kabar hanya merupakan potongan berita mengenai Pilkada Kabupaten Kapuas, isu SARA, dan istri pihak Pihak Terkait menjadi saksi dalam isu SARA tersebut. Namun demikian, potongan berita tersebut bukan merupakan bukti otentik yang membuktikan terjadinya SARA dalam kampanye, sehingga

secara hukum tidak jelas kebenarannya dan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Adapun bukti Pemohon berupa video rekaman memang menunjukkan bahwa istri Pihak Terkait menghimbau pemilih untuk memilih pemimpin yang seiman, namun tidak mendiskreditkan Pemohon. Mahkamah menilai dalil Pemohon tersebut tidak menunjukkan signifikansi yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon *incumbent* menyalahgunakan jabatannya sebagai Bupati Kapuas dengan mengeluarkan Surat Sosialisasi Kampanye yang menguntungkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-6 berupa Surat Bupati Kapuas Nomor 270/918/Kespolin.2012 tanggal 17 September 2012 tentang Lokasi Pemasangan Alat Sosialisasi/Alat Peraga/Atribut Parpol Dan Lokasi Kampanye Pemilukada Tahun 2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Kapuas, Ketua Panwaslu Kabupaten Kapuas, dan seluruh Ketua Tim Kampanye/Partai Politik se-Kabupaten Kapuas;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya tuduhan Pemohon tersebut tidak benar dan tidak ada bukti hukum adanya kejahatan yang bersifat masif;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, Surat Bupati Kapuas hanya mengatur tentang pemasangan alat sosialisasi/alat peraga/atribut parpol, serta lokasi dan sosialisasi kampanye yang disesuaikan pula dengan jadwal kampanye yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas. Sehubungan dengan konteks pengaturan tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan pengaturan yang manakah yang menguntungkan Pihak Terkait dan bagaimana relevansinya terhadap perolehan suara Pemohon. Mahkamah menilai tindakan Pihak Terkait mengeluarkan Surat Bupati Kapuas dimaksud adalah suatu hal yang wajar untuk mengatur agar kampanye di Kabupaten Kapuas berjalan

secara aman dan tertib. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya rekayasa jahat dan konspirasi politik masif terstruktur dengan cara menyuap beberapa pengurus partai koalisi dan merekayasa agar beberapa pengurus partai koalisi pengusung memberikan kesaksian palsu agar Pemohon gagal menjadi Peserta Pemilu Kabupaten Kapuas. Akibatnya Pemohon tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat karena disibukkan dengan proses hukum di Polres Kabupaten Kapuas dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangkaraya. Dalil Pemohon tersebut juga diperkuat oleh surat Tim Kampanye Mawardi-Herson yang intinya keberatan atas pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-6 berupa surat panggilan PTUN Palangkaraya, Salinan Putusan PTUN Palangkaraya, dan surat Tim Kampanye Mawardi-Herson;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya dalil Pemohon bukan merupakan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana, karena hal tersebut terjadi akibat konflik internal partai yang mengusung Pemohon sebagai pasangan calon;

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-55 dan bukti T-56 berupa Salinan Putusan PTUN Palangkaraya;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah yang pada pokoknya tuduhan rekayasa jahat tersebut tidak relevan karena tidak terkait dengan Pemilu Kabupaten Kapuas;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap permasalahan hukum yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon wajib memenuhi panggilan PTUN Palangkaraya karena berkaitan

dengan pencalonan dirinya sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Kapuas. Demikian pula, Pemohon tidak dapat menyalahkan Termohon berkaitan dengan permasalahan hukumnya karena Termohon dalam permasalahan hukum tersebut sebagai Tergugat atas tindakannya mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 64/Kpts/KPU-Kab.020.435812/2012 bertanggal 28 September 2012 mengenai penetapan Pasangan H. Surya Dharma, S.Pi dan H. Taufiqurrahman sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2012. Seandainya Termohon mengubah jadwal kampanye berkaitan dengan proses hukum di PTUN Palangkaraya maka Termohon melanggar jadwal kampanye yang telah ditetapkannya sendiri. Mahkamah berpendapat semestinya Pemohon dapat melakukan manajemen waktu untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya, di samping melakukan kampanye dan sosialisasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, permasalahan hukum yang dihadapi Pemohon di Polres Kabupaten Kapuas dan PTUN Palangkaraya tidak dapat dijadikan alasan bahwa Pemohon tidak punya cukup waktu untuk melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat. Menyangkut surat Tim Kampanye Mawardi-Herson Nomor 03/TK.MH/Eks-IX/2012 bertanggal 27 September 2012 perihal Keberatan Atas Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas H. Surya Dharma, S.Pi. dan H. Taufiqurrahman, Mahkamah menilai bahwa hal tersebut merupakan masalah internal partai dan tidak dapat mempengaruhi Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Kapuas. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 15.27 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Anwar

Usman, Maria Farida Indrati, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri